



PUTUSAN
Nomor 23/PHPU.D-XI/2013
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2013, yang diajukan oleh:

- [1.2] **1. Nama** : **H. Asri AG, S.H., M.Si**
 Tempat/Tanggal Lahir : Tanjung Baru, 10 Oktober 1960
 Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
 Alamat : Jalan R.A. Kartini Nomor 292,
 Kel.Prabujaya, Kec. Prabumulih Timur
 Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera
 Selatan
- 2. Nama** : **DR. Drs. H. Rachman Djalili, M.M.**
 Tempat/Tanggal Lahir : Tambangan Kelekar, 7 Agustus 1948
 Pekerjaan : Walikota Prabumulih
 Alamat : Jalan Flores Nomor 1, RT. 01, RW 01,
 Kel. Gunung Ibul Barat Kec.
 Prabumulih Timur, Kota Prabumulih,
 Provinsi Sumatera Selatan

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2013 Nomor Urut 1;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1027/MLB/2013 bertanggal 12 Maret 2013 memberi kuasa kepada **H. Mil Benny, S.H., M.H., Tubagus Sulaiman, S.H., Usman Firiansyah, S.H., dan M. Ridwan, S.H., M.H.** para

advokat dan konsultan hukum pada **Kantor Hukum (Law Office) H. Mil Benny, S.H., M.H. & Associates** yang beralamat di Graha Abensi Jalan Jenderal Sudirman Nomor 721 A, Palembang, untuk bertindak secara bersama-sama atau sendiri-sendiri atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim**, berkedudukan hukum di Jalan Letnan M. Akib Nomor 4, Kelurahan Pasar II, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 28 Maret 2013 memberi kuasa kepada **Hairozi, S.H., M.H., Hardiansyah HS, S.H., M.M., dan Riasan Syahri, S.H., M.H.** para advokat dari **Kantor Hukum Hairozi, S.H., M.H. & Associates, Advocates & Legal** yang beralamat di Jalan Pramuka IV Lantai II, Kelurahan Pasar II, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

- [1.4]
- | | |
|----------------------|---|
| 1. Nama | : Ir. H. Muzakir Sai Sohar |
| Tempat/Tanggal Lahir | : Lahat, 17 September 1956 |
| Pekerjaan | : Bupati Muara Enim |
| Alamat | : Jalan Perwira Nomor 1 RT. 03, RW 004,
Kel. Pasar I, Kec. Kota Muara Enim, Kab.
Muara Enim |
| 2. Nama | : H. Nurul Aman, S.H. |
| Tempat/Tanggal Lahir | : Tambangan Kelekar, 7 Desember 1959 |
| Pekerjaan | : Wakil Bupati Muara Enim |
| Alamat | : Jalan Lintas Tambangan Kelekar,
Lingkungan II RT 004, RW 002 Kec.
Gelumbang, Kabupaten Muara Enim |

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2013, Nomor Urut 3;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 1 April 2013, memberi kuasa kepada **Firmansyah, S.H., M.H., Deny Ismiardi, S.H., Rahmansyah, S.H., M.H., Andri Meilansyah, S.H., dan Hilman Fidyansyah, S.H.**, advokat pada **Kantor Hukum Firmansyah & Partners** yang berkedudukan di Jalan Dr. A.K. Gani Nomor 104, Muara Enim untuk bertindak secara bersama-sama atau sendiri-sendiri atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.5] Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
 Mendengar dan membaca Tanggapan Pihak Terkait;
 Mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
 Mendengar keterangan Kepala Kepolisian Resor Muara Enim;
 Membaca keterangan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Muara Enim;
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
 Membaca kesimpulan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 13 Maret 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 13 Maret 2013 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 129/PAN.MK/2013 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 23/PHPU.D-XI/2013 pada tanggal 26 Maret 2013, serta telah menyerahkan perbaikan permohonan terakhir bertanggal 2 April 2013 yang diterima dalam persidangan tanggal 2 April 2013, pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 *unctis* Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang

Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa, mengadili dan memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah.

2. Bahwa sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, maka Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sebelumnya disebut sebagai Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (PILKADA) dikategorikan sebagai Pemilihan Umum sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilihan Umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
3. Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menentukan bahwa penanganan sengketa hasil perhitungan suara oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat 18 belas bulan sejak berlakunya Undang-Undang ini diundangkan dan kemudian pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 236 C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tersebut.
4. Bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Nomor : 41/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum :
 - *".....Dengan demikian, tidak satupun pasangan calon pemilihan umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan pemilihan umum --, maka Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan Demokrasi dan melepaskan diri dari*

kebiasaan praktek pelanggaran sistematis , terstruktur , dan masif seperti perkara aquo”. -----

- *“.....Karena sifatnya sebagai peradilan konstitusi, Mahkamah tidak boleh membiarkan aturan-aturan keadilan yang bersifat prosedural (procedural justice) dan mengesampingkan keadilan substantif (substantive justice) “*. -----

5. Bahwa demikian pula didalam pertimbangan hukum perkara Nomor : 57/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan bahwa *“-----berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang menempatkan Mahkamah sebagai Pengawal Konstitusi, Mahkamah berwenang memutus perkara pelanggaran atas prinsip-prinsip Pemilu dan Pemilukada yang diatur dalam UUD 1945 dan UU Nomor 32 Tahun 2004”* .
6. Bahwa permohonan keberatan atas Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim Tahun 2013 diajukan oleh Pemohon dikarenakan banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi secara struktural, sistematis dan masif dan mengenyampingkan asas-asas pemilihan umum yang jujur, adil, bebas dan rahasia yang mendahului dan menyertainya yang dilakukan baik sendiri-sendiri oleh dan antara Termohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang *notabene* adalah merupakan *“incumbent”* yang menyebabkan terjadinya hasil Pemilukada yang dipersengketakan itu. Berdasarkan uraian-uraian tersebut, maka permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah merupakan domain kewenangan Mahkamah Konstitusi .

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 (PMK 15/2008) tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah diatur ketentuan antara lain :
 - a) Pemohon adalah Pasangan Calon Kepada Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

- b) Permohonan diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti Putaran II Pemilukada atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
2. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) Kabupaten Muara Enim Tahun 2013 dengan Nomor Urut 1 yang memenuhi syarat berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Nomor 10/Kpts/KPU-Kab.006.435441/2013 tertanggal 12 Januari 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim Tahun 2013 dan Berita Acara Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim Periode 2013-2018 Nomor 51/BA/I/2013 tertanggal 14 Januari 2013 yang menetapkan Nomor Urut Pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati Muara Enim periode 2013-2018 adalah sebagai berikut :

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON
1	H. Asri, AG, SH, M.Si dan DR.Drs. H. Rachman Djalili, MM
2	Ir. H. Eddy Hermanto, SH.,MM dan Ir. H. Herfyan Sofyan Danal, MM
3	Ir. H.Muzakir Sai Sohar dan H. Nurul Aman,S.H.
4	Ir. Syahril Djemalip,M.Si dan H. Giri Ramanda Nazaputra Kiemas,SE,MM.

3. Bahwa sesuai dengan ketentuan tersebut Pemohon dapat dikualifikasi memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Muara Enim.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim telah melaksanakan Rekapitulasi Perolehan suara sebagaimana tertuang dalam

Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Muara Enim oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim tanggal 11 bulan Maret tahun 2013 yang selanjutnya dituangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Nomor : 42/Kpts/KPU-Kab-006.435441/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Pada Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Muara Enim 2013-2018 tertanggal 12 bulan Maret tahun 2013 .

2. Bahwa Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 menentukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diajukan ke Mahkamah Konstitusi paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil perhitungan suara Pemilukada didaerah yang bersangkutan.
3. Bahwa dengan demikian batas waktu 3 (tiga) hari kerja setelah penetapan rekapitulasi hasil perhitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah hari Rabu tanggal 13 Maret 2013, hari Kamis tanggal 14 Maret 2013 dan hari Jum'at tanggal 15 Maret 2013 .
4. Bahwa permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon *a quo* diatas diajukan dalam suatu berkas permohonan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2013 sehingga dengan demikian permohonan *a quo* masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan .

IV. POKOK-POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa keberatan ini didasarkan pada alasan bahwa berita acara dan Keputusan Termohon *a quo* dihasilkan dari suatu rangkaian dan peristiwa yang telah merusak sendi-sendi asas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil yang mana telah banyak terjadi berbagai pelanggaran konstitusional yang sangat serius yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif sehingga secara langsung mempengaruhi hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon sebagai berikut:

Tabel
Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah Suara	Persentase
1.	H. Asri, AG, SH, M.Si dan DR.Drs. H. Rachman Djalili, MM	130.894	33,43%
2	Ir. H. Eddy Hermanto, SH.,MM dan Ir. H. Herfyan Sofyan Danal, MM	45.223	11,55%
3	Ir. H.Muzakir Sai Sohar dan H. Nurul Aman, S.H.	159.475	40,73%
4	Ir. Syahril Djemalip,M.Si dan H. Giri Ramanda Nazaputra Kiemas, SE, MM.	55.924	14,28%

2. Bahwa pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2013 penuh dengan pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif yang bertentangan dengan sendi-sendi dan asas penyelenggaraan Pemilu yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara RI, sebagai berikut
 - a. Pasal 18 ayat (4) yang menyatakan : Gubernur ,Bupati dan Walikota masing masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota **dipilih secara demokratis;**
 - b. Pasal 22D ayat (1) yang menyatakan: Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian **hukum yang adil** serta **perlakuan yang sama di hadapan hukum;**
 - c. Pasal 28G ayat (1) yang menyatakan: Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta **berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu** yang merupakan hak asasi.
3. Bahwa pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif terjadi di seluruh wilayah Kabupaten Muara Enim yang terdiri dari 22 Kecamatan antara lain sebagai berikut:
 1. Kecamatan Tanjung Agung

2. Kecamatan Muara Enim
 3. Kecamatan Rambang Dangku
 4. Kecamatan Gunung Megang
 5. Kecamatan Talang Ubi
 6. Kecamatan Gelumbang
 7. Kecamatan Lawang Kidul
 8. Kecamatan Semende Darat Laut
 9. Kecamatan Semende Darat Tengah
 10. Kecamatan Semende Darat Ulu
 11. Kecamatan Ujan Mas
 12. Kecamatan Tanah Abang
 13. Kecamatan Penukal
 14. Kecamatan Lubai
 15. Kecamatan Rambang
 16. Kecamatan Sungai Rotan
 17. Kecamatan Lembak
 18. Kecamatan Penukal Utara
 19. Kecamatan Benakat
 20. Kecamatan Abab
 21. Kecamatan Kelekar
 22. Kecamatan Muara Belida
4. Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif di seluruh wilayah Kabupaten Muara Enim tersebut dilakukan oleh Termohon maupun Pasangan Calon nomor urut 3 (Ir.H.Muzakir Sai Sohar dan H. Nurul Aman) dan oleh karenanya mengakibatkan perolehan suara yang lebih banyak diperoleh Pasangan Calon nomor urut 3 (Ir.H.Muzakir Sai Sohar dan H. Nurul Aman) sehingga berdampak secara signifikan mengurangi perolehan jumlah suara Pemohon serta merusak sendi-sendi Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sehingga Pemilu yang dihasilkan dari proses yang cacat hukum sudah semestinya dibatalkan demi tegaknya demokrasi dan keadilan.
 5. Bahwa pelanggaran-pelanggaran atau kecurangan-kecurangan yang terjadi secara struktural, sistematis dan masif dilakukan oleh Termohon

dan Pasangan Calon nomor urut 3 (Ir.H.Muzakir Sai Sohar dan H. Nurul Aman) tersebut dapat kami uraikan antara lain sebagai berikut:

5.1. Bahwa Pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Termohon yang secara Terstruktur, Sistematis dan Masif antara lain diuraikan sebagai berikut :

5.1.1. Bahwa TERMOHON selaku pelaksana Pemilihan Umum Kepala

Daerah mencetak surat suara tidak sesuai dengan Validasi yang disepakati oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 (H. ASRI AG, SH., M.Si – DR.Drs. RACHMAN DJALILI, MM) yang mana latar belakang gambar pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim dengan Nomor urut 1 (H. ASRI AG, SH., M.Si – DR.Drs. RACHMAN DJALILI, MM) seharusnya berwarna putih akan tetapi ternyata surat suara yang dicetak oleh TERMOHON untuk pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim dengan Nomor urut 1 (H. ASRI AG, SH., M.Si – DR.Drs. RACHMAN DJALILI, MM) latar belakangnya berwarna abu-abu muda sehingga membingungkan konstituen atau pemilih yang akan memilih pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim dengan Nomor urut 1.

5.1.2. Bahwa pelanggaran secara ter-sistematis dan masif juga dilakukan oleh Termohon terhadap Proses perhitungan rekapitulasi perhitungan suara yang mana rekapitulasi perhitungan suara di PPK yang seharusnya berdasarkan Keputusan KPU tentang tahapan Pemilukada dilakukan pada tanggal 7 Maret 2013 akan tetapi ada PPK yang melakukan rekapitulasi perhitungan suara di tingkat Kecamatan tidak sesuai jadwal yang telah ditetapkan yaitu pada tanggal 5 Maret 2013 dan tanggal 6 Maret 2013 antara lain di PPK Kecamatan Kelekar dan PPK Kecamatan Lubai sehingga berpotensi terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh Termohon.

5.1.3. Bahwa pada saat hari pemungutan suara tanggal 5 Maret 2013 terjadi pembiaran oleh Termohon atas mobilisasi saksi dalam jumlah yang banyak di TPS-TPS dengan menggunakan atribut baju kaos yang tertulis secara jelas nama Cak Nur yang merupakan kandidat pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Muara Enim dengan Nomor Urut 3 (Ir.H.Muzakir Sai Sohar dan H. Nurul Aman) yang dimaksudkan untuk mempengaruhi masyarakat agar memilih pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim dengan Nomor Urut 3 Pasangan Calon nomor urut 3 (Ir.H.Muzakir Sai Sohar dan H. Nurul Aman).

5.2. Bahwa Perbuatan Pelanggaran yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis dan Masif yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim dengan Nomor urut 3 (Ir.H.Muzakir Sai Sohar dan H. Nurul Aman, SH) antara lain diuraikan sebagai berikut:

5.2.1. Bahwa terjadi mobilisasi birokrasi yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif yang terjadi secara jelas dan nyata dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim dengan Nomor Urut 3 (tiga) (Ir.H.Muzakir Sai Sohar dan H. Nurul Aman, SH) dengan cara memerintahkan Camat se-Kabupaten Muara Enim untuk membentuk tim pemenangan pasangan calon dengan Nomor Urut 3 (tiga) di desa yang ada di Kecamatan masing-masing seperti yang terjadi di Kecamatan Rambang Dangku, Camat Rambang Dangku Bpk. Arlan Depil, S.Sos memanggil para Kepala Desa yang ada di Wilayah Kecamatan Rambang, ke rumah dinas Camat sekitar bulan Desember 2012 dan pada pertemuan tersebut Camat Kecamatan Rambang Dangku menyampaikan kepada Kepala Desa se-Kecamatan Rambang Dangku bahwa Bupati Kabupaten Muara Enim Ir.H.Muzakir Sai Sohar dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim akan mencalonkan kembali sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim sehingga diperintahkan kepada semua Kepala Desa yang ada di Kecamatan Rambang Dangku untuk membentuk tim pemenangan yang terdiri dari tim relawan sebanyak 40 (empat puluh) orang, tim keluarga sebanyak 5 (lima) orang dan tim saksi sebanyak 2 (dua) orang yang kemudian Camat Rambang memberikan blanko struktur tim pemenangan untuk pasangan

calon Ir.H.Muzakir Sai Sohar dan H. Nurul Aman, SH yang harus dibentuk oleh setiap Kepala Desa selambatnya 2 minggu.

Bahwa selain kegiatan tersebut di atas, pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2013 dari Jam 14.00 sd 17.00 WIB para Kepala Desa beserta Tim yang dibentuk untuk membawa Massa yang telah dibentuk sebelumnya se Daerah Pemilihan 3 yang meliputi Kecamatan Rambang, Kecamatan Rambang Dangku dan Kecamatan Lubai dikumpulkan kembali di Desa Beringin oleh Pasangan Calon Nomor 3 Ir. H. Muzakir Sai Sohar dan H. Nurul Aman, SH dalam acara Pelantikan/Pengukuhan Tim Sukses Pasangan Nomor Urut 3 yang dilantik/dikukuhkan oleh Ir.H.Muzakir Sai Sohar.

Bahwa selain di Kecamatan Rambang Dangku, Pelanggaran Melibatkan Birokrasi terjadi juga di Kecamatan Gelumbang oleh Camat Gelumbang Musadik Sai Sohar (Adik Kandung Calon Bupati Nomor 3 Ir.H. Muzakir Sai Sohar) memanggil para Kades se Kecamatan Gelumbang pada Bulan Januari 2013 untuk meminta dukungan kemenangan oleh Pasangan Calon Nomor 3 Ir.H.Muzakir Sai Sohar dan H. Nurul Aman, SH.

Bahwa perbuatan serupa diatas terjadi juga pada 11 Februari 2013 para Camat se-Kabupaten Muara Enim dengan memerintahkan para Kepala Desa (Kades) untuk membentuk tim dari desa masing-masing guna pemenangan bagi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim dengan Nomor urut 3, dikumpulkan di Balai Agung Serasan Kabupaten Muara Enim. Didalam pertemuan tersebut Calon Bupati Muara Enim dari pasangan Nomor Urut 3 (Ir.H.Muzakir Sai Sohar dan H. Nurul Aman, SH) selaku *"incumbent"* dengan tegas memerintahkan kepada para Kepala Desa se-Kabupaten Muara Enim agar menghimbau semua warganya untuk memilih pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim dengan Nomor urut 3.

5.2.2. Bahwa mobilisasi birokrasi secara terstruktur sistematis dan masif juga dilakukan oleh Kepala Kantor Departemen Agama

Kabupaten Muara Enim kepada para Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) se-Kabupaten Muara Enim yang mana pada bulan Januari 2013 Para P3N dikumpulkan di Balai Agung Serasan Kabupaten Muara Enim oleh Calon Bupati Muara Enim dari pasangan Nomor Urut 3 (Ir.H.Muzakir Sai Sohar) selaku “*incumbent*” dan didalam pertemuan tersebut diminta untuk megucapkan lafaz sumpah setia mendukung pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim dengan Nomor urut 3.

- 5.2.3. Bahwa praktek politik uang (*money politic*) dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2013 juga terjadi secara sistematis dan masif di seluruh desa dan Kecamatan Kabupaten Muara Enim yang dilakukan oleh tim Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasangan Calon dengan Nomor urut 3 (Ir.H.Muzakir Sai Sohar dan H. Nurul Aman) dengan cara membagi-bagikan beras di beberapa desa pada saat masa tenang antara lain desa sukaraja, desa sedupi, desa pandan, dan desa modong yang mana bantuan beras tersebut dimobilisasi di desa curup Kecamatan Tanah Abang dengan menggunakan mobil milik PEMKAB Muara Enim dengan dalil Bantuan Sosial Korban Banjir dari Pemerintah Kabupatem Muara Enim .
- 5.2.4. Bahwa adanya praktek politik uang (*money politic*) dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2013 melalui mobilisasi birokrasi dalam hal ini melalui Camat yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim dengan Nomor Urut 3 semakin jelas ketika pada tanggal 3 Maret 2013 sekira pukul 23.00 WIB ada seorang Camat di Kecamatan Lembak bersama-sama dengan Kapolsek Lembak didapati oleh sebagian warga masyarakat sedang membawa bahan-bahan yang akan dibagikan ke desa-desa seperti baju kaos bertuliskan CakNur (Calon Pasangan Bupati Dan Wakil Bupati dengan Nomor Urut 3) dan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta

rupiah) yang ditemukan didalam kap mesin mobil dinas Camat Kecamatan Lembak.

6. Bahwa pelanggaran secara ter-struktur, sistematis dan masif tersebut semakin terlihat jelas dan nyata dilihat dari besarnya jumlah surat suara yang tidak sah yaitu berjumlah **10.648** (sepuluh ribu enam ratus empat puluh delapan) surat suara tidak sah sebagaimana Berita Acara Rekapitulasi hasil perhitungan suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Muara Enim Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim tanggal 11 Maret 2013.
7. Bahwa hal-hal yang terkait dengan pelanggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Muara Enim termasuk kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon nomor urut 3 (Ir.H.Muzakir Sai Sohar dan H. Nurul Aman) sebagaimana yang diuraikan dalam dalil-dalil tersebut diatas, kesemuanya telah dilaporkan dan diajukan keberatan kepada pihak Panwaslu oleh Pemohon pada tanggal 10 Maret 2013, akan tetapi semuanya itu tidak ditindaklanjuti sebagai pelanggaran Pemilukada .

V. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Nomor 42/Kpts/KPU-Kab-006.435441/2013 tanggal 12 Maret 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati terpilih Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim Periode 2013-2018 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim tanggal 11 Maret 2013;
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim untuk melakukan pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2013 di seluruh TPS se-Kabupaten Muara Enim ;

4. Melaporkan kepada Mahkamah hasil pemungutan suara ulang tersebut selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan Mahkamah diucapkan.

Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat atau tulisan dan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-20, yaitu:

- Bukti P-1 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Nomor : 42/Kpts/KPU-Kab-006.435441/2013 tanggal 12 Maret 2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih Pada Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Muara Enim Periode 2013-2018;
- Bukti P-2 Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Nomor 41/ Kpts/KPU-Kab-006.435441/2013 tanggal 12 Maret 2013 mengenai Penetapan Bupati Dan Wakil Bupati Muara Enim Terpilih Periode Tahun 2013 – 2018 Pada Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2013;
- Bukti P-3 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Muara Enim oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Tanggal 11 Maret 2013;
- Bukti P-4 Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Muara Enim Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim;
- Bukti P-5 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Nomor 16/Kpts/KPU-Kab-006.435441/2013 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Muara Enim Periode 2013-2018;
- Bukti P-6 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Nomor 10/Kpts/KPU-Kab-006.435441/2013 Tanggal 12 Januari 2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Yang

- Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2013;
- Bukti P-7 Fotokopi Laporan Pelanggaran ke Panwaslu dari Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 berdasarkan Surat Nomor 24/K/ASLI-RAJAS/III/2013 tanggal 10 Maret 2013;
- Bukti P-8 Fotokopi Laporan Pelanggaran ke Panwaslu dari Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 berdasarkan Surat Nomor 25/K/ASLI-RAJAS/III/2013 tanggal 10 Maret 2013;
- Bukti P-9 Fotokopi Laporan Pelanggaran ke Panwaslu dari Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 berdasarkan Surat Nomor 26/K/ASLI-RAJAS/III/2013 tanggal 10 Maret 2013;
- Bukti P-10 Fotokopi Laporan Pelanggaran ke Panwaslu dari Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 berdasarkan Surat Nomor 27/K/ASLI-RAJAS/III/2013 tanggal 10 Maret 2013;
- Bukti P-11 Fotokopi Laporan Pelanggaran ke Panwaslu dari Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 berdasarkan Surat Nomor 28/K/ASLI-RAJAS/III/2013 tanggal 10 Maret 2013;
- Bukti P-12 Fotokopi Laporan Pelanggaran ke Panwaslu dari Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 berdasarkan Surat Nomor 29/K/ASLI-RAJAS/III/2013 tanggal 10 Maret 2013;
- Bukti P-13 Fotokopi Surat Camat Kecamatan Belimbing (Pada saat Pemilukada Muara Enim Masih tergabung di Kecamatan Gunung Megang) tanggal 6 Februari 2013 yang ditujukan kepada Para Kepala Desa Sekecamatan Belimbing;
- Bukti P-14 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim di Kecamatan Kelekar Yang Dilakukan pada tanggal 5 Maret 2013;
- Bukti P-15 Fotokopi Kliping Koran Harian Sumatera Ekspres tanggal 5 Maret 2013, Headline Berita "Diduga Tak Netral, Camat Diculik";
- Bukti P-16 Fotokopi Kliping Koran Harian Sriwijaya Post tanggal 5 Maret 2013, Headline Berita "Penyergap Curiga Serangan Fajar";
- Bukti P-17 Fotokopi Laporan Pelanggaran ke Panwaslu Kecamatan Lembak pada tanggal 6 Maret 2013;

Bukti P-18	Fotokopi Surat Keputusan Nomor 118/SK/CAKNUR/2012 tentang Tim Pemenangan dan Kampanye Ir. H.Muzakir Sai Sohar dan H. Nurul Aman, S.H. tanggal 27 November 2012;
Bukti P-19	2 (dua) buah baju kaos dan 3 buah kipas yang ditemukan dalam mobil Camat Kecamatan Lembak yang disergap sejumlah masa pada tanggal 3 Maret 2013;
Bukti P-20	2 (dua) baju kaos, celengan, buku tulis, jilbab dan selendang yang dibagi-bagikan di Desa Jemenang Kecamatan Rambang Dangku yang dibagikan pada masa tenang tanggal 1 Maret 2013;

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 21 (dua puluh satu) orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 4 April 2013 dan 8 April 2013 yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Drs. Muhammad Amin, M.Si

- Saksi adalah Camat Belimbing;
- Saksi mengikuti beberapa pertemuan. Pada saat pertemuan kedua, Bupati memohon doa karena beliau akan mencalonkan diri kembali. Bupati mengatakan, “bila rakyat kamu masih senang dengan saya, tolong pilih saya. Bila tidak, tolong doakan agar Pilkada ini sukses”;
- Pada pertemuan lain, Bupati pernah memberikan uang Rp 25.000.000,- untuk berbagai aktivitas warga yang membutuhkan;
- Saksi pernah menginformasikan kegiatan Tim Sukses Bupati. Saksi tidak memfasilitasi warga dengan kendaraan dinas atau apa. Masyarakat atas inisiatif mereka sendiri menyewa mobil. Yang diganti oleh Tim Sukses;

2. Iriza

- Saksi adalah Kepala Desa Brugoi;
- Saksi pernah diundang Camat Belimbing untuk mengikuti kegiatan Bupati;
- Saksi dan rombongan Camat datang terlambat. Pada saat tiba di tempat tersebut Ada yang bicara, “Mana Belimbing, Gunung Megang? Siap untuk memenangkan Cak-Nur?” Saksi tidak tahu siapa yang bicara tersebut;

3. Abson Kaidi

- Saksi adalah Kepala Desa Bulang;
- Saksi pernah diminta Tim Cak-Nur untuk menandatangani Surat Tim Pemenangan selaku kepala desa. Saksi tidak mau menandatangani Surat tersebut;
- Saksi tidak pernah ikut berbagai pertemuan;

4. Afri Amrullah

- Saksi adalah Kepala Desa Kuripan;
- Saksi diminta Camat untuk membentuk Tim Pemenangan Pihak Terkait;
- Saksi membentuk Tim berjumlah 44 orang;
- Saksi pernah diberi uang 1,6 juta oleh Tim Pemenangan Pihak Terkait di Rumah Dinas Camat untuk biaya 44 orang mengikuti pertemuan akbar;
- Saksi pernah diberi uang kembali untuk operasional kampanye beserta baju dan baliho;

5. Amrin Yanto

- Ketika saksi sedang ronda, di tengah jalan antara Talang Nangka dan Desa Petanang ada keributan ramai-ramai. Ternyata rombongan massa membawa Camat, dan memeriksa mobil Camat;
- Saksi melihat baju yang didapatkan massa dalam kap mesin, kalau kipas ada di dalam mobil;

6. Gunawan

- Saksi membenarkan pernyataan saksi Amrin Yanto karena bersama-sama meronda menggunakan mobil;

7. Wasilurrohman

- Saksi adalah pegawai pencatat nikah;
- Pada awal Desember, Saksi di SMS oleh Pak KUA dan diundang di Balai Agung Desa Serasan Sekundang. Seluruh P3N se-Kabupaten Muara Enim juga diundang;
- Dalam acara tersebut ada sambutan-sambutan, kemudian ada tausyiah dan sumpah peserta. Isi sumpahnya, "Wallahi, tallahi, billahi selanjutnya kita sukseskan Cak-Nur tahun 2013 sampai tahun 2018";

8. Agusdi

- Saksi adalah penyuluh masyarakat islam honorer di binaan Kecamatan Gunung Megang, Kabupaten Muara Enim yang mengikuti acara sebagaimana diungkapkan saksi Wasilurrohman;
- Saya takut akan sumpah, karenanya tidak ikut mengucapkan sumpah;

9. Adi Saputra

- Saksi mendapatkan satu dus mie dari Tim Cak-Nur;
- Menurut Busroni dari Tim Cak-Nur, seluruh warga dibagikan juga;
- Pada tanggal 2 Maret, Tim Cak-Nur juga membagikan beras 10 kilogram;

10. Husni Mubarok

- Saksi adalah guru honorer SMA 1 Sungai Rotan;
- Saksi diberi arahan dari Kepala Sekolah agar mempengaruhi siswa memilih Pihak Terkait;
- Saksi pernah sekali meminta siswa memilih Pihak Terkait pada saat *try out*. Saksi terpaksa melakukan permintaan Kepala Sekolah;
- Pada saat peringatan Maulid tanggal 23 Januari 2013, Camat mengarahkan siswa untuk memilih Pihak Terkait;
- Alas ujian murid kelas 3 terdapat gambar Pihak Terkait;
- Pada Rapat bulanan, kepala sekolah mengajak guru-guru untuk memilih Pihak Terkait;
- Ada 30 guru honor di SMA 1 Sungai Rotan;

11. Yeni Ertati

- Saksi adalah PNS Puskesmas Sukarame;
- Saksi dipanggil ke ruangan pimpinan Puskesmas dan disampaikan, kalau tidak memilih Pihak Terkait, saksi akan dipindahkan;
- Setelah Pemilukada, Saksi akan dipindahkan karena tidak memilih Pihak Terkait;
- Agar tidak dipindahkan saksi diminta bersumpah untuk mendukung Pihak Terkait;

12. Nur Ainun

- Saksi adalah guru honorer SMA 1 Sungai Rotan;
- Saksi dipanggil ke ruangan Kepala Sekolah. Kepala Sekolah menanyakan sikap istri karena suami Saksi merupakan Tim Sukses Pemohon. Saksi menyatakan suami dan Saksi memang mendukung Pemohon. Kepala Sekolah menyatakan, Saksi bersiap dengan konsekuensi untuk dipecat. Adik Saksi, Mubarak menyampaikan pesan Kepala Sekolah untuk mengundurkan diri. Suami Saksi kemudian menelpon Kepala Sekolah untuk meminta bertemu. Kepala Sekolah datang ke rumah Saksi. Kepala Sekolah menyatakan, dia mendapat tekanan dan tidak bias berbuat apa-apa karena permintaan dari Camat dan Sekda;

13. Efriyanto

- Saksi dan orang-orang lain (tujuh orang) pernah diberi uang Rp 700 ribu. Masing-masing mendapat Rp100 ribu oleh Tim Pihak Terkait agar memilih Pihak Terkait;

14. Harun Roni

- Pada tanggal 2 Maret, Tim Sukses Cak-Nur (Kewpala Dusun) membagikan beras satu kantong dan juga sarden dua canting ke masyarakat;
- Ada banjir dan semua korban banjir diberi bantuan, tetapi disalahgunakan oleh Kepala Dusun;
- Seluruh anggota KPPS merupakan Tim Sukses Pihak Terkait;
- Saksi pernah dipecat sebagai KPPS;
- Pemenang di tempat Saksi adalah Pihak Terkait;

15. Gunnaidi

- Saksi merupakan Saksi di PPK Pemohon;
- Di dekat TPS Sukamerindu, Air Asam, Beringin, Jiwobaru dan Desa lainnya masih ada atribut Pihak Terkait;
- Pada saat pleno di Kecamatan, saksi hanya tanda-tangan berkas karena sudah malam dan kelelahan;
- Saksi-saksi Pihak Terkait banyak memakai atribut Pasangan Calon;

- Saksi diminta untuk menulis Nihil pada rekapitulasi;

16. Suwar Effendi

- Pada tanggal 16 Februari 2013, Desa Saksi didatangi Tim Pihak Terkait;
- Setelah berkumpul, Tim tersebut membagi kaos bertuliskan Pihak Terkait dan uang dalam amplop sejumlah Rp 25 ribu;
- Saksi diundang dan mengikuti kegiatan tersebut yang dihadiri kurang lebih 200 orang;
- Tim Pihak Terkait meminta agar masyarakat memilih Pihak Terkait;
- Camat menyampaikan kepada warga agar memilih Pihak Terkait kalau tidak Desa tidak dibangun;

17. Zakaria

- Saksi adalah Kepala Desa Tempirai;
- Pada tanggal 13 Februari 2013, Saksi dan seluruh Kepala Desa/Sekretaris Desa diundang oleh camat untuk mendapatkan pakaian dinas tetapi diminta untuk memilih Pihak Terkait;

18. Sumari

- Tim Sukses Pihak Terkait di tingkat desa, Harapan, pernah memberikan uang Rp 100 ribu tetapi mengatakan memberikan Rp 200 ribu kepada Saksi agar Saksi memilih Pihak Terkait;

19. Matsenadin

- Saksi diundang ke rumah dinas Bupati dalam rangka silaturahmi Kepala Desa/tokoh agama/pegawai pencatat akta nikah. Saksi diberi uang Rp 100 ribu dan kain, serta kaset oleh Tim Sukses Pihak Terkait agar memilih Pihak Terkait;
- Saksi kemudian bersama Kepala Desa/tokoh agama/pegawai pencatat akta nikah diundang Wakil Bupati (Pihak Terkait) dan diminta untuk memilih Pihak Terkait. Saksi diberi kain dan Rp 150 ribu;

20. Kandar Asmanto

- Saksi adalah mantan Kepala Desa;
- Pada tanggal 10 Februari 2013, Saksi diundang ke tempat Tim Sukses Pihak Terkait. Terdapat perangkat desa dan tim sukses di tempat tersebut dan masyarakat diminta memenangkan Pihak Terkait. Setiap undangan diberi kaos dan amplop Rp 25 ribu;
- Pada tanggal 2 Maret 2013, saksi diundang oleh perangkat desa. Saksi datang, dan disana masyarakat diminta untuk memenangkan Pihak Terkait. Saksi dan undangan lebih dari 100 orang dibagi celengan, kipas, dan *block note*;
- Pemenang di tempat Saksi adalah Pemohon;

21. Daini

- Pada tanggal 1 Maret, Saksi melihat kedatangan beras bantuan Cak-Nur satu mobil truk ke Desa Pandan;
- Bantuan beras diterima oleh kepala desa dan kepala desa membagikannya
- ke tiga Kadus;
- Kepala desa menerangkan kepada masyarakat. "Pada tanggal 2, jam 07.00 besok pagi-pagi Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu harus ambil beras di Kadus masing-masing, itu bantuan Cak-Nur. Tapi ingat tanggal 5 harus mencoblos Nomor 3."
- Pemenang di tempat Saksi adalah Pemohon;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon *a quo*, Termohon mengajukan jawaban tertulis bertanggal 3 April 2013 yang disampaikan dan didengarkan dalam persidangan Mahkamah tanggal 3 April 2013 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Tentang Kompetensi Mengadili

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, tentang

Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK) *junctis* Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU Nomor 12 Tahun 2008), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi adalah memutus Perselisihan Tentang Hasil Pemilihan Umum;

Bahwa semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008, tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Bahwa dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 2007, tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yang berbunyi, "*Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*"; Pasal 236C UU Nomor : 12 Tahun 2008 menetapkan, "*Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan*"; Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

Bahwa merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PHPU.U-X/2012 dalam pertimbangan hukumnya Mahkamah menyatakan bahwa: *“pelanggaran-pelanggaran di dalam sengketa Pemilu dapat dikategorikan kedalam beberapa pelanggaran Pemilu ataupun pelanggaran Pemilu seperti pelanggaran administratif dan tindak pidana Pemilu, misalnya money politic, intimidasi, dan penganiayaan. sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jenis-jenis pelanggaran tersebut masing-masing ditangani oleh instansi yang fungsi dan wewenangnya telah ditentukan oleh Undang-Undang”*;

Bahwa berdasarkan alasan yang dimukakan oleh Termohon tersebut di atas dan merujuk kembali pada pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PHPU.D-X/2012 yang menyatakan bahwa Pelanggaran Administratif dan Pelanggaran Pidana masing-masing ditangani oleh instansi yang fungsi dan wewenangnya telah ditentukan oleh Undang-Undang, dengan demikian pelanggaran administratif dan pelanggaran pidana bukanlah menjadi kompetensi Mahkamah Konstitusi untuk mengadilinya;

Bahwa selanjutnya dalam pertimbangan hukum perkara tersebut, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara pemilu atau Pemilu atau teknis pelaksanaannya yang tidak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan, maka hal ini sepenuhnya menjadi ranah peradilan umum dan atau PTUN. selanjutnya Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa pembatalan hasil Pemilu atau Pemilu karena pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sama sekali tidak dimaksudkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan uraian di atas, sudah sepatutnya Majelis Hakim yang mermeriksa dan mengadili Perkara ini untuk menyatakan bahwa Permohonan Keberatan atas Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2013 yang diajukan oleh Pemohon ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet on verklaaring verklaajk*).

2. Eksepsi Tentang Syarat Formal Permohonan di Mahkamah Konstitusi

Bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 74 dan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003

sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa Ketentuan Pasal 74 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi secara tegas dinyatakan bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap Penetapan Hasil Pemilihan Umum ... yang mempengaruhi terpilihnya calon ... dan seterusnya;
- b. Bahwa Pasal 75 Undang-Undang Nomor : 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi telah mengatur Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon. Dalam penjelasan pasal ini dinyatakan bahwa Pemohon harus menunjukkan dengan jelas tempat penghitungan suara (TPS), dan kesalahan dalam penjumlahan penghitungan suara;
- c. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dijelaskan "keberatan terhadap penetapan hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hanya berkenaan dengan Hasil Penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon;

Bahwa setelah kami cermati dan teliti ternyata didalam permohonan keberatan Pemohon Atas Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2013, Pemohon tidak memuat uraian yang jelas dan terperinci mengenai:

- Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon disertai dengan rincian di TPS mana atau PPK mana telah terjadi kesalahan dalam penghitungan/penggelembungan suara sehingga terjadi perbedaan angka yang merugikan Pemohon;
- Kesalahan hasil rekapitulasi perhitungan suara di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim, menurut versi perhitungan hasil rekapitulasi suara yang dilakukan oleh Pemohon sebagai pembanding perhitungan hasil

rekapitulasi suara yang dilakukan oleh Termohon berdasarkan ketetapan Nomor: 41/Kpts/KPU-Kab-006.435441/2013 tentang rekapitulasi hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim Tahun 2013;

Bahwa berdasarkan uraian yang telah kami kemukakan di atas, maka menurut hemat kami, permohonan Pemohon, tidak memenuhi syarat formil dan sudah sepatutnya permohonan Pemohon ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet on verklaaring verklaajk*).

3. Eksepsi Tentang Pelanggaran Serius Secara Terstruktur, Sistematis dan Masif.

Bahwa berdasarkan jurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 41/PHPU.D-VI/2008, yang dimaksud dengan pelanggaran terstruktur adalah pelanggaran Pemilu yang melibatkan pejabat secara berjenjang, sistematis yang telah direncanakan, dan pelanggaran masif adalah pelanggaran pemilu yang melibatkan orang banyak.

Bahwa selanjutnya hal ini dapat dicermati pula dalam Putusan Nomor 41/PHPU.DVIII/2010 tanggal 6 Juli 2010 (Pemilukada Kabupaten Mandailing Natal), Putusan Nomor : 45/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 7 Juli 2010 (Pemilukada Kabupaten Kotawaringin Barat) dapatlah didefinisikan bahwa pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif adalah pelanggaran yang melibatkan sedemikian banyak orang, direncanakan secara matang, melibatkan pejabat atau organisasi yang dibentuk secara terstruktur serta penyelenggara Pemilu secara berjenjang, dan terjadi dalam wilayah yang luas yang melibatkan sedemikian banyak orang. Dengan demikian yang dimaksud dengan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif haruslah akumulatif atau setidaknya-tidaknya memenuhi 4 (empat) unsur tersebut.

Bahwa dalam perkara *a quo*, permohonan Pemohon dalam surat permohonan keberatannya, tidak menguraikan secara jelas dan lengkap bagaimana uraian tentang pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif yang dimaksud. Dengan tidak diuraikannya secara jelas dan lengkap, tentang pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan Termohon, sehingga Pemohon mendalilkan Termohon telah melakukan atau turut melakukan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif sebagaimana Putusan Mahkamah

Konsitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mengadili perkara a quo, untuk dapat menerima dan mengabulkan Eksepsi Termohon.

4. Eksepsi Tentang Permohonan Pemohon Kabur (*Obscuur Libelli*)

Bahwa Pemohon dalam permohonan keberatannya tidak menguraikan secara terperinci dan jelas tentang materi dan substansi dalam pokok-pokok keberatannya, hal ini dapat dilihat dari judul permohonan keberatan Pemohon adalah tentang Keberatan Atas Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2013, akan tetapi Pemohon tidak menguraikan secara terperinci dan jelas alasan yang menjadi keberatannya dalam surat permohonan keberatannya. Bahwa Pemohon tidak mempermasalahkan tentang rekapitulasi hasil perhitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2013, padahal dalam sengketa di Mahkamah Konstitusi rekapitulasi hasil perhitungan suara merupakan hal yang essensial, karena dari hasil rekapitulasi tersebut, akan diketahui siapa yang menjadi pemenang dan terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim pada Pemilukada Tahun 2013, sebagaimana termaktub dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor : 15 Tahun 2008.

Bahwa dengan tidak adanya persesuaian (sinkronisasi) antara dasar (posita) yang menjadi permohonan dengan tuntutan (positum) yang diminta oleh Pemohon, maka permohonan yang demikian dapat dikategorikan permohonan yang Kabur (*Obscuur Libelli*).

Berdasarkan uraian yang telah Termohon kemukakan di atas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan permohonan Pemohon ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet on verklaaring verklaajk*).

B. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya menurut hukum.
2. Bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Termohon merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok permohonan.

3. Bahwa tidaklah benar Berita Acara hasil rekapitulasi yang dituangkan dalam keputusan KPU Kabupaten Muara Enim Nomor 41/Kpts/KPU-Kab.-006.435441/2013 Tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Periode 2013 – 2018 dan Keputusan Termohon Nomor 42/Kpts/KPU-Kab.-006.435441/2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Periode 2013 – 2018, merupakan hasil dari suatu rangkaian dan peristiwa yang telah merusak sendi-sendi dan azas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2013, yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, sebagaimana yang dikemukakan dalam dalil permohonan keberatan Pemohon pada point 1.
4. Bahwa Termohon sebagai penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2013, telah melaksanakan Pemilukada sesuai dengan Tahapan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2013, berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Nomor: 54/Kpts/KPU/Kab.006.435.441/2012 tanggal 4 Oktober 2012 yang merujuk kepada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012, jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010, jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, jo Undang Undang Nomor : 12 Tahun 2008, jo Undang–Undang Nomor : 15 tahun 2011, jo Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2005, jo Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008.
5. Bahwa proses Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2013, telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2013, secara tertib, aman, lancar dan sesuai azas Pemilukada, dengan ditetapkannya 4 (empat) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilukada Kabupaten Muara Enim Tahun 2013 berdasarkan keputusan KPU Kabupaten Muara Enim Nomor : 10/Kpts/KPU-Kab.-006.435441/2013, menunjukkan proses demokrasi berjalan dengan baik di Kabupaten Muara

Enim serta dilihat dari tingginya tingkat partisipasi masyarakat hingga mencapai 76,23 % yang menggunakan Hak Pilih dari 22 Kecamatan, 326 Desa/Kelurahan dan 1.296 TPS di Kabupaten Muara Enim hal ini menandakan bahwa pesta rakyat di Kabupaten Muara Enim berjalan dengan proses demokratis, jujur dan adil. Bahwa selama proses tahapan Pemilukada sampai dengan di tetapkannya pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih pada Pilkada Kabupaten Muara Enim Tahun 2013 oleh Termohon, Termohon tidak menerima rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti dari Panwaslu Kabupaten Muara Enim, atas pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon atau Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang menjadi kewenangan Termohon.

6. Bahwa tidak benar pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2013, penuh dengan pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif yang bertentangan dengan sendi-sendi dan azas penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah, yang termuat dalam Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia sebagaimana yang dikemukakan oleh Pemohon pada point 2,3,4. Hal ini dapat kami buktikan dengan tidak adanya surat rekomendasi yang disampaikan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim yang perlu ditindaklanjuti oleh Termohon sesuai kewenangnya.
7. Bahwa pengertian pelanggaran yang bersifat masif harus dimaknai sebagai pelanggaran yang terjadi dalam skala luas, yang karena luasnya maka hasil Pemilukada bias menjadi terpengaruh. Pelanggaran memang harus ditindak dan pelakunya harus diberikan sanksi hukum dan bahwa Pelanggaran yang terstruktur dan sistematis Menurut Topo Santoso, SH.MH.Ph.D, istilah ini bukan berasal dari regulasi perundang-undangan Pemilu, melainkan lahir dari praktik, khususnya dari produk putusan-putusan Mahkamah Konstitusi; Pelanggaran yang terstruktur mesti terkait dengan pelanggaran yang sistematis, serta Pelanggaran Pemilukada yang terstruktur dan sistematis dapat dimaknai telah terjadi pelanggaran-pelanggaran yang tidak secara kebetulan; Pelanggaran yang terstruktur dan sistematis mengindikasikan adanya rencana secara sistematis melalui pengorganisasian atau terstruktur yang rapi dan dilakukan dengan pembagian tugas yang jelas. Ada

komponen-komponen atau sub struktur yang bekerja melakukan pelanggaran diberbagai level dan tingkatan pada berbagai tempat sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

8. Bahwa para pelaku pelanggaran melakukan perbuatannya berdasarkan arahan dan pola yang jelas dari struktur tertentu baik yang bersifat formal maupun informal, mereka bekerja secara sistematis, tidak bekerja secara sendiri-sendiri. Seluruh komponen yang melakukan pelanggaran bekerja untuk mencapai tujuan yang sama, dengan demikian, jika pelanggaran yang terjadi hanya dari para pelaku secara sendiri-sendiri, tanpa struktur dan pengorganisian yang jelas dan masing-masing mencari tujuannya sendiri-sendiri, maka hal itu jelas bukanlah termaksud pelanggaran Pemilu yang terstruktur dan sistematis.
9. Bahwa berdasarkan jurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 41/PHPU.D-VI/2008, yang dimaksud dengan pelanggaran Terstruktur adalah pelanggaran Pemilu yang melibatkan pejabat secara berjenjang, sistematis yang telah direncanakan, dan masif adalah pelanggaran Pemilu yang melibatkan orang banyak.
10. Bahwa dalam Putusan Nomor 41/PHPU.DVIII/2010 tanggal 6 Juli 2010 (Pemilukada Kabupaten Mandailing Natal), Putusan Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 7 Juli 2010 (Pemilukada Kabupaten Kotawaringin Barat) dapatlah didefinisikan bahwa pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif adalah pelanggaran yang melibatkan sedemikian banyak orang, direncanakan secara matang, melibatkan pejabat atau organisasi yang dibentuk secara terstruktur serta penyelenggara Pemilu secara berjenjang, dan terjadi dalam wilayah yang luas yang melibatkan sedemikian banyak orang, bahwa pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif haruslah akumulatif atau setidaknya memenuhi 4 (empat) unsur tersebut.
11. Bahwa dalil permohonan Termohon yang menyatakan telah terjadi pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif dalam pelaksanaan pemilukada Kabupaten Muara Enim Tahun 2013 yang dilakukan Termohon sangatlah tidak beralasan dan tidak didukung oleh fakta-fakta, hal ini dapat kami buktikan dilihat dari rekapitulasi hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim Tahun

2013, dari 22 Kecamatan Pemohon unggul pada 10 Kecamatan terhadap pasangan calon lainnya.

12. Bahwa dalam perkara *a quo*, permohonan Pemohon tidak menguraikan secara jelas, lengkap dan terperinci bagaimana uraian tentang pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif yang dimaksudkan.
13. Bahwa tidaklah benar Termohon selaku Penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2013, mencetak surat suara tidak sesuai dengan validasi dan verifikasi yang disepakati, yang mana latar belakang gambar pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim dengan Nomor urut 1 seharusnya berwarna putih akan tetapi surat suara yang dicetak oleh Termohon untuk pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim dengan nomor urut 1 latar belakangnya berwarna abu-abu muda, sehingga membingungkan konstituen atau pemilih yang akan memilih pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan Nomor Urut 1 sebagaimana yang dikemukakan oleh Pemohon pada poin 5.1.1 dalam surat permohonan keberatan atas Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2013.
14. Bahwa dalam proses pencetakan surat suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2013 dilakukan Termohon dengan mekanisme Pengadaan barang dan jasa sesuai dengan Peraturan perundangan yang berlaku. Sebelum melaksanakan pencetakan surat suara, Termohon terlebih dahulu sudah melakukan validasi dan verifikasi terhadap nama, gambar, warna latar belakang Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim pada tanggal 14 Januari 2013 sesuai dengan nomor urut pasangan calon, sebelum surat suara dicetak.
15. Bahwa tidaklah benar Termohon melakukan pelanggaran terhadap tahapan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2013 terhadap rekapitulasi perolehan suara di Tingkat Panitia Pemungutan Kecamatan, sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon dalam surat permohonan keberatan Pemohon pada poin 5.1.2. Bahwa sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 54/Kpts/KPU/Kab.006.435.441/2012 tanggal 4 Oktober 2012 yang merujuk

kepada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 09 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 09 Tahun 2012, jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 16 Tahun 2010, jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, jo Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, jo Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 jo Peraturan Pemerintah Nomor : 49 Tahun 2008. Tahapan dalam Perhitungan rekapitulasi di tingkat panitia pemungutan suara (PPS) tanggal 6-7 Maret 2013, Tingkat Kecamatan (PPK) tanggal 8-9 Maret 2013, mengenai tahapan Pemilukada Kabupaten Muara Enim Termohon sudah melaksanakan sesuai dengan mekanisme peraturan perundangan yang berlaku.

16. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 16 Tahun 2010 pasal 7 ayat (1), Waktu pelaksanaan rapat rekapitulasi di Kecamatan oleh PPK dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari, terhitung sejak diterimanya kotak suara yang berisi hasil perhitungan suara pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PPS.
17. Bahwa rekapitulasi hasil perolehan suara di tingkat PPK di Kecamatan Kelekar dan Kecamatan Lubai telah melaksanakan rekapitulasi sesuai dengan tahapan yang merujuk pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010. Dan hasil rekapitulasi dari tingkat KPPS sampai dengan PPK di 2 (dua) Kecamatan tersebut, tidak ada perbedaan selisih hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim. Dengan demikian sebagaimana dalil permohonan keberatan Pemohon terhadap potensi terjadinya kecurangan oleh Termohon tidak berdasar dan beralasan hukum.
18. Bahwa menanggapi dalil keberatan permohonan Pemohon dalam surat keberatannya mengenai pembiaran oleh Termohon atas mobilisasi saksi dalam jumlah yang banyak di TPS-TPS dengan menggunakan atribut baju kaos yang tertulis secara jelas nama Cak-Nur yang merupakan kandidat pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim dengan Nomor urut 3 (Ir. H. Muzakir Sai Sohar dan H. Nurul Aman) yang dimaksudkan untuk mempengaruhi masyarakat agar memilih pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim dengan Nomor urut 3

(Ir. H. Muzakir Sai Sohar dan H. Nurul Aman). Sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonan keberatannya pada poin 5.1.3. Bahwa Termohon dapat memberikan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim, sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan Perundang-Undangan mengenai Pemiluakada dan Termohon dapat menindaklanjuti apabila menerima surat rekomendasi dari Panwaslu Kabupaten Muara Enim sesuai kewenangannya.

19. Bahwa menanggapi dalil keberatan permohonan Pemohon dalam surat keberatannya pada poin 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4, Termohon tidak akan menanggapi materi permohonan keberatan Pemohon dan Pemohon tidak menerima surat rekomendasi dari Panwaslu Kabupaten Muara Enim terhadap pelanggaran untuk ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan Termohon.
20. Bahwa menanggapi dalil keberatan permohonan Pemohon dalam surat keberatannya pada poin 6, tidak benar Termohon telah melakukan pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan masif dengan hanya berasumsi berdasarkan sudut pandang jumlah surat suara yang tidak sah (suara tidak sah 10.648).
21. Bahwa menanggapi dalil keberatan permohonan Pemohon dalam surat keberatannya pada poin 7, mengenai kecurangan-kecurangan yang dilakukan calon Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Nomor Urut 3 pada Pemiluakada Kabupaten Muara Enim Tahun 2013. Termohon tidak dapat menindaklanjuti proses pelanggaran tersebut karena Termohon tidak menerima surat rekomendasi dari Panwaslu Kabupaten Muara Enim.
22. Bahwa menanggapi petitum permohonan Pemohon Nomor : 2 dalam surat permohonan keberatannya, Pemohon meminta dibatalkannya Keputusan KPU Nomor : 42/Kpts/KPU-Kab-006.435441/2013 tanggal 12 Maret 2013 tentang Penetapan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih pada Pemiluakada Kabupaten Muara Enim 2013-2018 dan Berita Acara hasil rekapitulasi yang dituangkan dalam keputusan KPU Kabupaten Muara Enim Nomor : 41/Kpts/KPU-Kab.-006.435441/2013 Tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Periode 2013 – 2018 oleh Termohon pada tanggal 11 Maret 2013, adalah sangat tidak berdasar dan beralasan hukum.

23. Bahwa menanggapi petitum permohonan Pemohon Nomor 3 dalam surat permohonan keberatannya, Pemohon meminta Pemungutan suara ulang diseluruh TPS se-Kabupaten Muara Enim, permohonan Pemohon yang meminta dilakukannya pemungutan suara ulang tersebut sangatlah berlebihan dan tidak berdasar serta beralasan hukum, sebagaimana yang diatur dalam pasal 104 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan uraian yang telah kami kemukakan di atas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk dapat menerima jawaban dari Termohon dan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi dari Termohon secara keseluruhan;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

B. Dalam Pokok Permohonan

1. Menolak permohonan Pemohon seluruhnya karena tidak beralasan hukum.
Atau
2. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan bukti-bukti surat dan tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-20, yaitu:

Bukti T-1 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 54/Kpts/KPU-Kab.-006.435441/2012 Tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2013;

Bukti T-2 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 56/Kpts/KPU-Kab.-006.435441/2012 Tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2013;

Bukti T-3 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/Kpts/KPU-Kab.-006.435441/2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta

- Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2013;
- Bukti T-4 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16/Kpts/KPU-Kab.-006.435441/2013 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Periode 2013 – 2018;
- Bukti T-5 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 41/Kpts/KPU-Kab.-006.435441/2013 Tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Pasangan calon bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Periode 2013 – 2018;
- Bukti T-6 Fotokopi Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan umum bupati dan wakil bupati muara Enim oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim;
- Bukti T-7 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 42/Kpts/KPU-Kab.-006.435441/2013 Tentang Penetapan Pasangan calon bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Periode 2013 – 2018;
- Bukti T-8 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26/Kpts/KPU-Kab.-006.435441/2013 Tentang Penetapan Jumlah Daftar Pemilih Tetap pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Periode 2013;
- Bukti T-9 Fotokopi Validasi Foto dan Nama Surat Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Periode 2013 – 2018;
- Bukti T-10 Cakram Disk (CD) foto Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Periode 2013 – 2018;
- Bukti T-11 Fotokopi Surat Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim 2013;
- Bukti T-12 Fotokopi Berita acara Rekapitulasi Perolehan Suara tingkat Kecamatan Kecamatan Kelekar (model DA-KWK-KPU);
- Bukti T-13 Fotokopi Berita acara Rekapitulasi Perolehan Suara tingkat Desa di Kecamatan Kelekar (model D-KWK-KPU);
- Bukti T-14 Fotokopi Berita acara Rekapitulasi Perolehan Suara di TPS seKecamatan Kelekar (model C-KWK-KPU);

Bukti T-15	Fotokopi Berita acara Rekapitulasi Perolehan Suara tingkat Kecamatan Kecamatan Lubai (model DA-KWK-KPU);
Bukti T-16	Fotokopi Berita acara Rekapitulasi Perolehan Suara tingkat Desa di Kecamatan Lubai (model D-KWK-KPU);
Bukti T-17	Fotokopi Berita acara Rekapitulasi Perolehan Suara di TPS se-Kecamatan Lubai (model C-KWK-KPU);
Bukti T-17.1	Model C1-KWK-KPU Desa Beringin
Bukti T-17.2	Model C1-KWK-KPU Desa Aur
Bukti T-17.3	Model C1-KWK-KPU Desa Karang Agung
Bukti T-17.4	Model C1-KWK-KPU Desa Pagar Dewa
Bukti T-17.5	Model C1-KWK-KPU Desa Jiwa Baru
Bukti T-17.6	Model C1-KWK-KPU Desa Prabu Menang
Bukti T-17.7	Model C1-KWK-KPU Desa Kota Baru
Bukti T-17.8	Model C1-KWK-KPU Desa Lecah
Bukti T-17.9	Model C1-KWK-KPU Desa Pagar Gunung
Bukti T-17.10	Model C1-KWK-KPU Desa Gunung Raja
Bukti T-17.11	Model C1-KWK-KPU Desa Tanjung Kemala
Bukti T-17.12	Model C1-KWK-KPU Desa Suka Merindu
Bukti T-17.13	Model C1-KWK-KPU Desa Sumber Mulia
Bukti T-17.14	Model C1-KWK-KPU Desa Karang Mulia
Bukti T-17.15	Model C1-KWK-KPU Desa Mekar Jaya
Bukti T-18	Fotokopi Berita Acara Serah Terima Barang (Surat Suara);
Bukti T-19	Fotokopi Surat Pernyataan Hendra Jefriadi;
Bukti T-20	Fotokopi Surat Pernyataan Yulia Syahputri;

Selain itu, Termohon mengajukan 10 (sepuluh) orang saksi termasuk Kepala Kepolisian Resor Muara Enim Muhammad Aris yang telah didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 4 April 2013 dan 8 April 2013, yang pada pokoknya 9 (sembilan) orang saksi lainnya menerangkan sebagai berikut:

1. Andi Jaya

- Saksi dari PT Betawimas Cemerlang Security Printing, pencetak surat suara;

- Sesuai dengan pesanan Saksi mencetak dengan bahan yuvidal, yaitu bahan *security printing* yang warnanya tidak persis 100%, sehingga warna latar belakangnya tidak begitu putih. Semua cetakan Saksi sesuaikan dengan CD yang diberikan, tidak ada yang diubah;
2. Sainun bin Z. Bakri
- Saksi adalah Ketua PPK Lembak;
 - Saksi memang menugaskan Bahtiar sebagai anggota PPK untuk menemani Camat untuk mengadakan pemeriksaan persiapan PPS di desa, Kecamatan Lembak;
3. Bahtiar bin Ali Paat
- Saksi adalah anggota PPK Lembak yang diperintahkan Ketua PPK untuk untuk menemani Camat untuk mengadakan pemeriksaan persiapan PPS di desa, Kecamatan Lembak;
 - Saat itu ada juga Kapolsek Lembak dan Kasie Trantib;
 - Saksi dan rombongan hanya memonitor persiapan TPS karena itu sudah H-2;
 - Pada saat dihadap, penghadang menyuruh rombongan semua turun dan langsung kami turun. Kapolsek langsung memperkenalkan diri. "Saya, Kapolsek Lembak, bersama Pak Camat, PPK, dan kasi trantib untuk memeriksa kesiapan TPS";
 - Masyarakat tetap melakukan penggeledahan di mobil;
 - Saksi tidak melihat langsung ada baju atribut calon dan kipas yang diambil dari mobil;
4. Mn. Aprilian bin M. Basaromi
- Saksi adalah Ketua PPK Lubai;
 - Rekapitulasi di PPK dilakukan lebih cepat tanpa perselisihan di rapat. Hanya saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang tidak hadir;
5. Gustian Erli, S.Ag
- adalah anggota PPK Lubai;
 - Saksi membenarkan pernyataan saksi Mn. Aprilian bin M. Basaromi;
 - Rapat rekapitulasi dipercepat berdasarkan hasil musyawarah;

6. Marzuki bin Darpai

- Saksi adalah Ketua PPK Kelekar;
- Rekapitulasi dipercepat mengingat wilayah Saksi termasuk di zona 5 agak rawan. Secara logistik sudah siap, kemudian KPPS dan PPS sudah menyerahkan berkas ke PPK dan saksi-saksi telah hadir, kecuali saksi pasangan calon nomor urut 2 yang tidak hadir, maka rapat dilangsungkan;

7. Asarullah, Spdi

- Saksi adalah anggota PPK Kelekar;
- Saksi membenarkan pernyataan saksi Marzuki bin Darpai;
- saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 memang tidak hadir;

8. Hendra Jefriadi

- Saksi adalah Staf KPU Kabupaten Muara Enim;
- Surat rekomendasi Panwaslu diterima tetapi terlewat untuk diserahkan kepada Sekretaris KPU Kabupaten Muara Enim;

9. Yulia Syahputri, S.I.P.

- Saksi adalah staf KPU Kabupaten Muara Enim;
- Saksi tidak ditempat karena sedang keluar kantor, karenanya tidak tahu ada surat dari panwaslu;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Pihak Terkait mengajukan tanggapan tertulis bertanggal 3 April 2013 yang telah disampaikan dan didengar dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 3 April 2013 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. **Dalam Eksepsi****Eksepsi Permohonan Pemohon *Obscuur Libel***

Bahwa sehubungan dengan keberatan Pemohon menyangkut hasil penghitungan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim Tahun 2013, Pihak Terkait berpendapat bahwa **Permohonan Pemohon Tidak Jelas atau Kabur (*obscuur libel*)**, dengan alasan yang akan Pihak Terkait uraikan di bawah ini :

Bahwa Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.

12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, yang mensyaratkan bahwa suatu permohonan tentang keberatan penetapan hasil pemilihan umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah : “... hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.” Hal ini disebut sebagai “objek perselisihan Pemilukada.”

Bahwa Pasal 31 Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, ditegaskan bahwa Permohonan sekurang-kurangnya memuat :

1. kesalahan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon ;
2. permintaan/petitum untuk membatalkan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon ;
3. permintaan/petitum untuk menetapkan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon.

Bahwa ternyata tidak ada satupun dalil Permohonan Keberatan Pemohon yang mempermasalahkan adanya kesalahan hasil penghitungan suara masing-masing untuk pasangan calon yang ditetapkan oleh Termohon, bahkan dalil-dalil keberatannya sama sekali tidak menyebutkan penetapan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah. Sehingga permohonan yang demikian, harus dianggap bukan merupakan permohonan perselisihan hasil pemilu.

Bahwa mencermati posita permohonan keberatan Pemohon pada *angka 7 halaman 13* secara eksplisit Pemohon telah mengakui bahwa semua pelanggaran-pelanggaran dan kecurangan-kecurangan yang didalilkan Pemohon, kesemuanya telah dilaporkan dan diajukan keberatan kepada Panwaslu oleh Pemohon pada tanggal 10 Maret 2013, akan tetapi semuanya menurut Pemohon tidak ditindak lanjuti sebagai pelanggaran Pemilukada. Hal

tersebut dikarenakan dalam pemilihan umum terdapat tiga hal yang dapat menjadi masalah yaitu, administrasi, pidana pemilu, dan sengketa hasil penghitungan suara, yang masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sudah ditentukan lembaga yang berwenang menyelesaikannya. ***Untuk pelanggaran administrasi kewenangan Panwaslu untuk menyelesaikannya ; untuk pelanggaran pidana pemilu diselesaikan oleh peradilan umum setelah melalui proses di kepolisian dan kejaksaan, dan sedangkan sengketa hasil penghitungan suara diselesaikan dan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi.*** Oleh karena secara tegas Pemohon menyatakan bahwa semua pelanggaran dan kecurangan *a quo* merupakan pelanggaran pidana pemilu, maka penyelesaiannya adalah merupakan kewenangan Panwaslu Kabupaten Muara Enim, dan bukan merupakan lingkup perselisihan yang menjadi objek pemeriksaan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya sebagai sengketa Pemiluakada.

Bahwa dengan demikian, permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara *a quo* adalah **kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*)**, karena bukan merupakan objek sengketa atau perselisihan pemiluakada yang menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya. Dengan demikian **sudah sepatutnya permohonan Pemohon dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).**

II. Dalam Pokok Permohonan

Bahwa Pihak Terkait dalam keterangan ini akan memberikan tanggapan maupun bantahan terhadap alasan-alasan keberatan Pemohon yang ditujukan langsung kepada Pihak Terkait, dan sekaligus memberikan tanggapan terhadap dalil-dalil Pemohon yang ditujukan terhadap Termohon sepanjang dalil-dalil tersebut memiliki keterkaitan dengan dan menyangkut kepentingan Pihak Terkait.

1. Bahwa Pihak Terkait membantah dan karenanya menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui secara hukum dan tidak merugikan kepentingan hukum Pihak Terkait.
2. Bahwa Pihak Terkait menilai bahwa penyelenggaraan Pemiluakada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim Tahun 2013 yang diselenggarakan

Termohon telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terbukti dalam semua rangkaian tahapan penghitungan dan rekapitulasi suara diseluruh TPS-TPS, PPK, maupun di KPUD selama Pemilukada berlangsung **tidak ditemukan adanya pelanggaran-pelanggaran maupun kesalahan-kesalahan dalam proses penghitungan dan rekapitulasi perolehan suara masing-masing pasangan calon**. Oleh karena itu, Pihak Terkait berpendapat bahwa apa yang dimohonkan oleh Pemohon yang berhubungan dengan kepentingan dan kedudukan Pihak Terkait selama proses Pemilukada adalah **tidak benar**. Sehingga dengan demikian, tuntutan Pemohon untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim sebagaimana *petitum angka 2 halaman 11* permohonan Pemohon adalah tidak beralasan hukum dan karenanya patut untuk dikesampingkan.

3. Bahwa setelah Pihak Terkait mencermati, meneliti dan mempelajari permohonan keberatan Pemohon, setidaknya ada dua isu hukum yang ditujukan oleh Pemohon kepada Pihak Terkait yaitu ; **pertama**, Persoalan mobilisasi birokrasi secara terstruktur, sistematis dan massif (vide posita angka 5.2.1 s.d. 5.2.2) dan ; **kedua**, Persoalan praktek politik uang (*money politic*) (vide posita angka 5.2.3 s.d. 5.2.4), terhadap permasalahan ini akan Pihak Terkait tanggapi sebagai berikut :

- 3.1. Bahwa terhadap dalil Pemohon terjadi mobilisasi birokrasi terstruktur, sistematis dan massif yang dilakukan Pihak Terkait dengan cara memerintahkan Camat se-Kabupaten Muara Enim untuk membentuk Tim Pemenangan Pasangan Pihak Terkait yakni mengumpulkan para Kepala Desa yang menurut Pemohon dilakukan oleh ARLAN DEPIL, S.Sos selaku Camat Kecamatan Rambang Dangku dan oleh MURSADEK SAI SOHAR selaku Camat Kecamatan Gelumbang, yang intinya **menghimbau** semua warganya untuk memilih Pihak Terkait. Terhadap dalil yang demikian Pihak Terkait menilai adalah dalil yang keliru dan tidak relevan sebab tidak dapat menggambarkan secara nyata maksud dari “mobilisasi birokrasi yang secara terstruktur, sistematis, dan massif”. Dimana keterlibatan aparatur (i.c. Camat) tersebut juga tidak dapat dibuktikan dilakukan secara massif dan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon, khususnya mengurangi perolehan suara Pemohon. Selain itu, jika pun

benar yang di dalilkan Pemohon, maka tidak dapat secara serta merta dipastikan bahwa orang-orang tersebut akan memilih Pihak Terkait, atau bahkan dapat saja orang-orang tersebut memilih Pemohon, karena pada dasarnya pemungutan suara di dalam TPS adalah bersifat rahasia dan tidak ada satu orang pun boleh mengetahui pilihannya.

- 3.2. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Pebruari 2013 dari Jam 14.00 s.d. 17.00 Wib para Kepala Desa beserta Tim yang dibentuk membawa massa yang telah dibentuk sebelumnya se-daerah pemilihan 3 yang meliputi Kecamatan Rambang, Kecamatan Rambang Dangku dan Kecamatan Lubai dikumpulkan kembali oleh Pihak Terkait yang dilantik dan dikukuhkan oleh Pihak Terkait, adalah dalil yang mengada-ada dan patut untuk dikesampingkan, karena pada tanggal 16 Pebruari 2013 adalah masuk pada tahapan hari kampanye pertama, dimana semua pasangan calon menyampaikan visi dan misinya di hadapan sidang paripurna DPRD Kabupaten Muara Enim.
- 3.3. Bahwa untuk menjamin netralitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim Ir. MUZAKIR SAI SOHAR dalam kapasitasnya selaku Bupati Muara Enim telah mengeluarkan Surat Bupati Muara Enim Nomor : 800/19/BKD-4/2013 tanggal 15 Januari 2013 tentang Netralitas Pegawai Negeri Sipil dalam Pemilukada, yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Pemkab Muara Enim sampai ke tingkat Kelurahan, yang pada pokoknya memerintahkan kepada seluruh PNS dilingkungan Pemkab Muara Enim bersifat netral dan larangan untuk berpihak kepada pasangan calon dalam Pemilukada.
- 3.4. Bahwa fakta hukum yang terjadi malah sebaliknya, bahwa Pemohon melalui Tim Suksesnya telah melakukan serangkaian perbuatan untuk menakut-nakuti masyarakat, menswiping, mengintimidasi dan mengancam masyarakat pemilih untuk tidak memilih Pihak Terkait, khususnya di daerah pemilihan basis Pemohon antara lain di wilayah Kecamatan Kecamatan Talang Ubi, Kecamatan Tanah Abang, Kecamatan Penukal, Kecamatan Rambang, Kecamatan Sungai Rotan, Kecamatan Lembak, Kecamatan Penukal Utara dan Kecamatan Abab, dan faktanya Pemohon mengungguli pasangan calon lainnya di daerah pemilihan a quo. Serangkaian perbuatan tersebut diduga dilakukan oleh Tim Sukses

Pemohon terjadi pada tanggal 2 Maret 2013 yakni adanya aksi penyanderaan salah satu Mobil Dinas Pemkab Muara Enim di Posko Pememangan Pemohon di Desa Teluk Lubuk, Kecamatan Belimbing dan tindakan pembakaran Mobil Dinas PEMKAB Muara Enim dengan No. Pol. BG 4209 DZ serta menganiaya sopir yang mengangkut bantuan beras untuk korban banjir di Kecamatan Tanah Abang. Kejadian lainnya adalah pada tanggal 3 Maret 2013 terjadi tindakan penculikan dan penganiayaan terhadap FIKRI HIDAYAT (Camat Kecamatan Lembak) oleh sekelompok orang di Desa Talang Nangka, Kecamatan Lembak, saat itu FIKRI HIDAYAT bersama-sama dengan AKP. SYAEFULLOH selaku Kapolsek Lembak dan Kasi Trantib menjalankan tugasnya (selaku TRIPIKA) sedang melakukan peninjauan kesiapan TPS-TPS diwilayah Kecamatan Lembak, Kabupaten Muara Enim.

- 3.5. Bahwa akibat dari kejadian tersebut telah menimbulkan rasa takut dan mengancam atau menghalangi hak pemilih untuk menentukan pilihannya secara bebas. Hal ini **membuktikan justru Pemohon-lah yang telah menciderai** prinsip-prinsip demokrasi dan asas-asas dalam Penyelenggaraan Pemilu pada Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2013, karenanya pula **jauh dari apa** yang disebut sebagai pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif seperti yang dituduhkan Pemohon kepada Pihak Terkait.
- 3.6. Bahwa mengutip pendapat Mahkamah **Putusan Perkara Nomor : 92/PHPU D-X/2012, bertanggal 13 Desember 2012, hal. 78 yang menegaskan bahwa** : apabila ada keberpihakan secara pribadi dari pemilih kepada Pihak Terkait tanpa disertai adanya tindakan yang mempengaruhi, memprovokasi dan mengintimidasi yang dilakukan oleh birokrasi dari tingkat atas dan sampai tingkat bawah, hal demikian tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif.
- 3.7. Bahwa dengan demikian hemat Pihak Terkait dalil yang diajukan Pemohon tidak dapat menjelaskan rangkaian kejadian yang didalilkan apakah rangkaian kejadian yang dimaksud merupakan upaya sistematis yang bersifat hirarkis dari Pihak Terkait termasuk tindakan yang mempengaruhi, memprovokasi dan mengintimidasi dengan menggunakan

pengaruh dan wewenang yang ada pada Pihak Terkait selaku Bupati *Incumbent*. Dalil Pemohon *a quo* tidak dapat dibuktikan kaitannya secara hukum dengan Pihak terkait.

- 3.8. Bahwa seandainya pun kejadian-kejadian tersebut di atas dianggap sebagai pelanggaran pemilukada, maka pelanggaran dimaksud masih dalam lingkup pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 Jo 116 ayat (4) UU No. 32 Tahun 2004 jo UU No. 12 Tahun 2008, dengan kata lain masih merupakan dugaan pelanggaran dalam ranah Panwaslu, serta tidak dapat dinilai sebagai pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan massif.
- 3.9. Bahwa dengan demikian hemat Pihak Terkait, apabila dihubungkan dengan pelanggaran-pelanggaran sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon *a quo*, maka Pihak Terkait menilai bahwa seandainya pelanggaran tersebut benar dan terbukti, *quod non*, maka pelanggaran tersebut bersifat parsial dan kasuistis, serta tidak dapat diukur pengaruhnya dengan perolehan suara dan bersifat mengancam atau menghalangi kebebasan pemilih untuk menentukan pilihannya, karenanya pula jauh dari apa yang disebut sebagai pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif. Sehingga dengan demikian dalil-dalil pemohon tidaklah beralasan hukum dan karenanya patut untuk ditolak.
4. Bahwa terhadap alasan keberatan Pemohon menyangkut politik uang (*money politic*) sebagaimana *posita angka 5.2.3* dan *posita angka 5.2.4*, dapat Pihak Terkait tanggapi sebagai berikut :
 - 4.1. Bahwa dalil Pemohon *pada angka 5.2.3* yang menyatakan tentang politik uang (*money politic*) dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Muara Enim tahun 2013 terjadi secara sistematis dan masif yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasangan Calon dengan Nomor Urut 3 (Ir. H. Muzakir Sai Sohar dan H. Nurul Aman) dengan cara membagikan beras dengan dalil bantuan sosial korban banjir, hal tersebut adalah tidak benar karena pembagian beras adalah murni merupakan bantuan sosial yang disalurkan oleh Pemerintah Kabupaten Muara Enim, sebagaimana disampaikan oleh A. Taufiq Rahman, SH selaku Plt. Bupati Muara Enim, bahwa bantuan beras tersebut untuk adalah bantuan Pemprov Sumsel

yang disalurkan melalui Pemkab Muara Enim, dan tidak ada kaitannya sama sekali dengan Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim Tahun 2013.

- 4.2. Bahwa dalil Pemohon angka 5.2.4 yang menyatakan tentang praktek politik uang (*money politic*) yang menyatakan Camat Lembak bersama-sama dengan Kapolsek Lembak membawa bahan-bahan yang akan dibagikan ke desa-desa adalah tidak benar dan karenanya patut untuk ditolak karena pada saat itu Camat Kecamatan Lembak A. FIKRI HIDAYAT bersama dengan Kapolsek Lembak AKP. SYAEFULLOH, dan didampingi oleh NARONI (Bendahara Panwas Kecamatan) dan BAHTIAR (PPK Kecamatan) dalam rangka melakukan pengecekan TPS-TPS di desa-desa di Kecamatan Lembak dengan tujuan untuk memastikan kesiapan TPS-TPS tersebut. Dimulai mendatangi TPS di Desa Tapus kemudian ke TPS di Desa Sungai Duren, selanjutnya menuju TPS di Desa Alai, dan TPS di Desa Talang Nangka. Namun pada saat dalam perjalanan menuju TPS di Desa Petanang, mobil yang digunakan oleh Camat Lembak dan Kapolsek Lembak dihadang oleh sejumlah massa sehingga Camat Lembak mengalami bentuk penganiayaan, pelecehan dan bahkan diculik dan dibuang dalam keadaan telanjang di pinggir jalan.

Bahwa oleh karena tindakan yang dilakukan oleh sejumlah massa terhadap Camat Lembak tersebut merupakan tindak kriminal, dan kejadian tersebut kemudian di laporkan ke Kepolisian dan saat masih diproses oleh pihak penyidikan oleh pihak POLRES Kabupaten Muara Enim.

5. Bahwa terhadap politik uang (*money politic*) sebagaimana dalil gugatan pemohon pada angka 5.2.3 dan 5.2.4 adalah keliru karena hal tersebut tidak ada relevansinya dengan gugatan yang diajukan Pemohon, karena politik uang (*money politic*) bukan merupakan sengketa pilkada sehingga penyelesaian hukumnya bukanlah melalui gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi melainkan harus ada pembuktian terlebih dahulu tentang pelanggarannya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan demikian dalil Pemohon *a quo* tidak berdasarkan hukum dan karenanya patut untuk dikesampingkan.

6. Bahwa terhadap alasan keberatan Pemohon angka 6 menyangkut jumlah surat suara yang tidak sah yaitu berjumlah 10.648, hemat Pihak Terkait adalah dalil yang tidak relevan dalam perkara ini dan karenanya patut untuk dikesampingkan, karena tidak sebanding dengan selisih perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait yakni sebanyak 28.581 Suara. Seandainya pun dianggap sebagai perolehan suara Pemohon tetap tidak berpengaruh dan tidak dapat mengubah peringkat perolehan suara Pemohon menjadi pemenang dalam Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Muara Tahun 2013.
7. Bahwa *petitum* Pemohon angka 3 yang memohon kepada Mahkamah untuk melakukan pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2013 di seluruh TPS se-Kabupaten Muara Enim, adalah tidak berdasar karena untuk dapat dilakukan pemungutan suara ulang harus memenuhi persyaratan diatur dalam Pasal 104 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 jo UU No. 12 Tahun 2008 telah secara limitatif ditentukan sebagai berikut :
 - Ayat 1 : Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.*
 - Ayat 2 : Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panitia Pengawas Kecamatan terbukti terdapat satu atau lebih dari keadaan sebagai berikut :*
 - a. Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan ;*
 - b. Petugas KPPS meminta pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama dan alamatnya pada surat suara yang digunakan ;*
 - c. Lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda ;*
 - d. Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah ; dan/atau*
 - e. Lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.*

Bahwa kondisi sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 104 ayat 1 dan 2 di atas selama proses pemungutan dan penghitungan suara terbukti tidak pernah ditemukan dan tidak pernah ada rekomendasi hasil penelitian Panwaslu Kabupaten Muara Enim, oleh karenanya petitum Pemohon mengenai pemungutan suara ulang tidak berdasar hukum dan karenanya patut untuk ditolak.

III. Permohonan/Petitum

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Pihak Terkait mohon dengan hormat kepada Mahkamah Konstitusi kiranya diterima dan dinyatakan sebagai Pihak Terkait dalam Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2013 yang terdaftar di Mahkamah Konstitusi dengan Registrasi Perkara Nomor : 23/PHPU.D-XI/2013.

Bahwa selanjutnya Pihak Terkait mohon:

Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.
2. Menyatakan permohonan keberatan Pemohon ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Permohonan

1. Menerima dan mengabulkan jawaban/permohonan Pihak Terkait untuk seluruhnya.
2. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima untuk seluruhnya.

Apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum, keadilan, dan kebenaran (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk mendukung keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti-bukti surat/ tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-12 yaitu:

1. Bukti PT-1 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Nomor 10/Kpts/KPU-Kab-06.435441/2013, tanggal 12 Januari 2013, tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi

- Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim tahun 2013;
2. Bukti PT-2 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Nomor 16/Kpts/KPU-Kab-06.435441/2013, tanggal 14 Januari 2013, tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Periode tahun 2013-2018;
 3. Bukti PT-3 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim, tanggal 11 Maret 2013 (Model DB-KWK.KPU);
 4. Bukti PT-4 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Nomor 41/Kpts/KPU-Kab-06.435441/2013, tanggal 11 Maret 2013, tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim periode 2013-2018;
 5. Bukti PT-5 Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Nomor 41/Kpts/KPU-Kab-006.435441/2013, tanggal 12 Maret 2013, tentang Penetapan Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Terpilih Periode Tahun 2013-2018 pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim tahun 2013;
 6. Bukti PT-6 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Nomor 42/Kpts/KPU-Kab-06.435441/2013, tanggal 12 Maret 2013, tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim periode 2013-2018
 7. Bukti PT-7 Fotokopi Surat Edaran Bupati Muara Enim terkait dengan netralitas Pegawai Negeri Sipil dalam Pemilukada;

8. Bukti PT-8 Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Nomor : STTL/ B-164/ III/ 2012/ SUMSEL/ RES MA. ENIM tertanggal 02 terkait Pengerusakan dan Pembakaran mobil Pemerintah Kabupaten Muara Enim, dan Pembakaran Mobil Dinas Pemkab Muara Enim, pada tanggal 1 Maret 2013;
9. Bukti PT-9 Fotokopi Undangan dari Forum Komunikasi P3N (Penyuluhan Penghulu dan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah) Kabupaten Muara Enim tertanggal 12 September 2012, Perihal Halal Bihalal dan Doa Bersama Forum Komunikasi P3N, pada hari Selasa tanggal 18 Septembaer 2012;
10. Bukti PT-10 Fotokopi Kliping Koran, terkait Penyanderaan dan Penganiayaan Sopir serta Pembakaran Mobil Dinas Pemkab Muara Enim.
 1. Harian Sriwijaya Post, Tanggal 3 Maret 2013 dengan judul
 2. Harian Sumatera Ekspres, Tanggal 3 Maret 2013.
 3. Harian Enim Ekspres, Tanggal 4 Maret 2013.
11. Bukti PT-11 Fotokopi Kliping Koran, terkait Penyanderaan dan Penganiayaan Camat Lembak, Kabupaten Muara Enim.
 1. Harian Palembang Ekspres, tanggal 5 Maret 2013.
 2. Harian Palembang Today, tanggal 5 Maret 2013
 3. Harian, Sumatera Ekspres, tanggal 5 Maret 2013
 4. Harian Enim Ekspres, Tanggal 5 Maret 2013
 5. Harian Enim Ekspres , Tanggal 13 Maret 2013.
12. Bukti PT-12 Fotokopi Dokumen Terkait dengan dengan bantuan beras Cadangan Pemeritah (BCP) untuk masyarakat Rawan Pangan Bagi Korban Banjir di

Kecamatan-kecamatan Se-Kabupaten Muara
Enim.

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan 7 (tujuh) orang saksi yang didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 8 April 2013, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Drs. Edi Susanto, M.M.

- Saksi adalah Camat Lubai;
- Bupati pernah membuat surat edaran agar PNS netral;
- Pada tanggal 15 Februari 2013, terjadi pertemuan Bupati dan camat. Bupati sudah memulai cuti dan meminta agar aparat netral;
- Pada tanggal 2 Maret 2013, Bupati mengevaluasi penyelenggaraan Pemilukada;

2. Maizal Kasran, S.Sos, M.Si

- Saksi adalah Camat Sungai Rotan;
- Pada tanggal 15 Februari 2013 memang terjadi pertemuan Bupati dan Camat;
- Pada tanggal 23 Januari 2013, Saksi tidak ingat kejadian pada pertemuan Maulid Nabi;

3. Drs. M. Teguh Jaya, M.M.

- Saksi adalah Kepala Dinas Sosial Kabupaten Muara Enim;
- Setelah dilakukan identifikasi oleh Tim Terpadu, ditentukan rawan pangan di beberapa tempat di Kabupaten Muara Enim. Informasi disampaikan kepada Gubernur untuk mendapatkan persetujuan;
- Setelah disetujui beras diambil di Dolog dan didistribusikan ke Camat kemudian Kepala Desa yang mendistribusikan ke masyarakat;
- Tidak ada pesan terkait Pemilukada ke penerima beras;
- Ada sekelompok orang mencegat mobil dinas bantuan banjir dan sopir disiksa dan mobil dibakar;
- Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Sekda;

4. Drs. M. Ahmad Nasuhi, S.H., M.M.

- Saksi adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Muara Enim;

- Saksi mengikuti acara Forum Komunikasi P3N dengan acara halal bi halal dan program Smas 18 September 2012 di Balai Agung. Acara tersebut tidak ada hubungan dengan Pemilukada;
- Bupati tidak pernah mengatakan pilih saya;
- Ada pengundian *door prize* dan dapat 3 orang. Jamaah meminta agar dibaiat dan diminta untuk mendukung Smas;

5. Abadi bin Sidik

- Pada hari Jumat, Saksi diminta Sekda untuk mengantar beras ke Kecamatan Tanah Abang. Saksi tiba di Kecamatan Tanah Abang sekitar jam 8 malam. Tanggal 1 maret 2013. Saksi diperintahkan Camat untuk ikut membagi. Saksi menyalurkan beras ke Desa-desa dan setelah selesai menyalurkan beras. Mendekati Desa Belimbing, Saksi dihadang sekitar 20 orang. Saksi dipukul. Saksi ditanyakan mengenai muatan. Saksi menjawab beras dari dolog dan dikemas oleh Dolog. Saksi dibawa ke mobil penghadang. Truk diambil alih. Rencananya Saksi dibawa ke Posko Pemohon, tetapi karena ramai sekali Sopir mengalihkan ke tempat lain, yaitu ke rumah Bibi Sopir. Saksi diperlakukan baik, tetapi diinformasikan akan diambil ke Posko. Akhirnya Sopir membawa Saksi dan teman-teman ke tempat lain;
- Truk Saksi diinformasikan telah dibakar;

6. Satah Darma

- Saksi adalah Kepala Desa Pandan Dulang;
- Saksi tidak pernah dikumpulkan/dimobilisasi ke balai Agung untuk memenangkan Pihak Terkait;
- Bupati (Pihak Terkait) selalu menekankan agar suasana kondusif dan menjaga netralitas PNS;

7. Suyitno

- Saksi adalah kepala Desa Tegal Rejo;
- Camat tidak pernah menyuruh Saksi untuk mendukung Pihak Terkait;
- Saksi selalu bersikap netral;
- Pemenang di Desa adalah Nomor 4;
- Beras yang dibagikan adalah beras raskin bukan beras bencana;

[2.7] Menimbang bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Panwaslukada) Kabupaten Muara Enim mengajukan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan mahkamah pada tanggal 5 April 2013 yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2013 Nomor Urut 1 (satu) berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Muara Enim Nomor: 16/Kpts/KPU-Kab.006.435441/2013 tertanggal 14 Januari 2013. (*bukti terlampir*).
2. Bahwa KPU Kabupaten Muara Enim telah melakukan penetapan hasil Pemilu Kada Kabupaten Muara Enim pada tanggal 12 Maret 2013 berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Muara Enim Nomor 42/KPU-Kab. 006.435441/2013 dengan hasil sebagai berikut:

No	Pasangan Calon	Nomor Urut	Hasil Perolehan	Persentase
1	H. ASRI AG.SH.M.Si dan Drs. H. RACHMAN DJALILI. M.M	1	130.894.-	33,43 %
2	Ir.H.EDDY HERMANTO,SH,MM. Dan IR.H.HERFYAN SOFYAN DANAL,MM.	2	45.223.-	11,55 %
3	IR.H.MUZAKIR SAI SOHAR Dan H.NURUL AMAN,SH	3	159.475.-	40,73 %
4	IR.SYHRIL DJEMALIP,M.Si. Dan H.GIRI RAMANDA NAZAPUTRA KIEMAS,SE.,MM.	4	55.924.-	14,28 %

A. Aspek Pengawasan

1. Bahwa dalam rangka memperoleh data dan informasi tentang Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4), Panwaslu Kada Kabupaten Muara Enim telah diundang oleh Pemerintah Kabupaten Muara Enim dalam penyerahan DP4 untuk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2013 kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Muara Enim pada tanggal 20 September 2012, dengan Estimasi jumlah Pemilih sebanyak 516.933 orang Pemilih (Laki-laki= 260.165 orang dan Perempuan = 256.768 orang);

2. Bahwa untuk menciptakan Pengawasan Pemilihan Umum yang optimal, Panwaslu Kada Kabupaten Muara Enim telah mengadakan Bimbingan Tekhnis dan Pelatihan serta Rakernis bagi Penwaslu Kada Kecamatan Pengawas Pemilu Lapangan se-Kabupaten Muara Enim, dengan materi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Bawaslu RI yang berkaitan dengan Pemilu Kada dan Peraturan KPU yang berkaitan dengan Pemilu Kada.
3. Bahwa untuk mengawasi Tahapan Pencalonan terkait dengan verifikasi persyaratan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2013, Panwaslu Kada Kabupaten Muara Enim telah berkoordinasi dengan Ketua KPU Kabupaten Muara Enim agar Panwaslu Kada Kabupaten Muara Enim diikutsertakan dalam Tim Pemeriksaan Persyaratan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim, namun Ketua KPU Kabupaten Muara Enim tidak memberikan respon yang positif.
4. Bahwa KPU Kabupaten Muara Enim telah membentuk Tim 9 dalam Pemeriksaan Persyaratan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2013.

Tim 9 itu terdiri dari:

1. Isa Ansori,SE (Ketua KPU Kabupaten Muara Enim).
2. Panca Surya Diharta, SH. (Sekretaris KPU Kab.Muara Enim)
3. Ansori, B.Sc. (Badan Kesbangpol-Linmas Muara Enim)
4. Ipda.Tumidi Wijaya (Polres Muara Enim)
5. Dra. Sri Hidayati, M.Si. (Dinas Pendd.Nas. Muara Enim)
6. Juherni,S.Sos, M.Si (Dinas Capil & Kependudukan M.Enim)
7. dr.Yosefa, M.Kes. (Dinas Kesehatan Muara Enim)
8. Hasanuddin,S.Ag. (Kemenag Muara Enim)
9. Meriyati, SH. (Kejaksaan Negeri M.Enim)
- 10.Andrey Syah Wijayati,A.Md. (Pengadilan Negeri M.Enim).

Adapun Tujuan pembentukan Tim 9 adalah untuk meneliti berkas pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2013-2018.

5. Bahwa untuk mengawasi Tahapan Pencalonan terkait dokumen Pendaftaran Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2013, Panwaslu Kada Kabupaten Muara Enim telah bersurat kepada Ketua KPU Kabupaten Muara Enim dengan Surat Panwaslu Kada Kabupaten Muara Enim Nomor: 083/Panwaslu-ME/XII/2012 tentang Permohonan *Softcopy/ hardcopy* Berkas Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati tertanggal 12 Desember 2012, namun Surat Panwaslu Kada Kabupaten Muara Enim tersebut tidak dibalas dan *Softcopy* tidak diberikan. (*Lampiran 1*).
6. Bahwa untuk lebih memaksimalkan pengawasan terhadap dokumen persyaratan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2013 sebelum menetapkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim, Panwaslu Kada Kabupaten Muara Enim telah bersurat kepada Ketua KPU Kabupaten Muara Enim dengan Surat Panwaslu Kada Kabupaten Muara Enim Nomor: 005/Panwaslu-ME/I/2013 tertanggal 10 Januari 2013 tentang Permohonan untuk *checklist* persyaratan calon Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim, namun terhadap Surat Panwaslu Kada tersebut tidak dibalas. Panwaslu Kada Kabupaten Muara Enim kemudian berkoordinasi dengan Ketua KPU Kabupaten Muara Enim, namun Panwaslu Kada Kabupaten Muara Enim diperbolehkan untuk melakukan *checklist* persyaratan bakal calon tersebut. (*Lampiran 2*).
7. Bahwa untuk Pencetakan Surat Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2013, Panwaslu Kada Kabupaten Muara Enim telah bersurat kepada Ketua KPU Kabupaten Muara Enim Nomor: 014/Panwaslukada-ME/I/2013 tertanggal 22 Januari 2013 tentang Himbauan dalam pengadaan Surat Suara harus berpedoman kepada aturan yang berlaku serta Permohonan Panwaslu Kada Kabupaten Muara Enim untuk dilibatkan dalam pengawasan percetakan surat suara, surat tersebut tidak mendapat tanggapan dan Panwaslu Kada Kabupaten Muara Enim tidak dilibatkan dalam pengawasan percetakan surat suara. (*Lampiran 3*).
8. Bahwa untuk mengawasi Pencetakan Surat Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2013, Panwaslu Kada Kabupaten Muara Enim telah berkoordinasi dan melakukan monitoring ke PT.Betawimas

Pemilu Kada Kabupaten Muara Enim d/a. Jl. Garuda No. 80 L Kemayoran Jakarta. (Laporan Kegiatan) (*Lampiran 4.*)

9. Bahwa untuk mengawasi Tahapan Pemutahiran Data dan Daftar Pemilih, Panwaslu Kada Kabupaten Muara Enim telah mengintruksikan kepada Panwaslu Kada Kecamatan se-Kabupaten Muara Enim melalui *sms* (komunikasi telpon seluler) untuk mengawasi serta menginventarisir pemilih yang belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara untuk didaftarkan kedalam Daftar Pemilih Tambahan.
10. Bahwa untuk mengawasi Penetapan Daftar Pemilih Tetap, Panwaslu Kada Kabupaten Muara Enim telah mengintruksikan Panwaslu Kada Kecamatan melalui SMS telpon seluler untuk melaksanakan instruksi tersebut dalam rangka pengawasan penetapan daftar pemilih tetap baik di tingkat PPS hingga PPK.
11. Bahwa Panwaslu Kada Kabupaten Muara Enim telah melaksanakan Pengawasan dalam menetapkan dan mengesahkan Daftar Pemilih Tetap Tingkat Kabupaten untuk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2013, serta telah menerima salinan Berita Acara Rapat Pleno tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2013 berjumlah = 527.541 orang pemilih. (*Lampiran 5*)
12. Bahwa setelah dikeluarkannya Keputusan KPU Kabupaten Muara Enim Nomor: 10/Kpts/KPU-Kab.006435441/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan sebagai peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2013 tertanggal 12 Januari 2013 , dan Keputusan KPU Kabupaten Muara Enim Nomor 16/Kpts/KPU-Kab.006435441/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2013 tertanggal 14 Januari 2013, sejumlah baliho, spanduk,umbul-umbul, dan stiker para Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2013 marak disejumlah tempat-tempat umum maupun pemukiman warga, menyikapi hal tersebut, Panwaslu Kada Kabupaten Muara Enim kemudian menyurati kepada semua pasangan calon/Tim Kampanye, melalui Surat Panwaslu Kada Kabupaten Muara Enim Nomor: 012/Panwaslukada-ME/I/2013 tertanggal 21 Januari 2013 tentang Himbauan untuk menurunkan dan

membersihkan alat-alat praga pasangan calon sampai tanggal 26 Januari 2013. (*Lampiran 6*)

13. Bahwa Panwaslu KadaKabupaten Muara Enim juga telah bersurat kepada Manajer Surat Kabar Harian Enim Expres Nomor: 011/Panwaslukada-ME/I/2013 tertanggal 21 Januari 2013 serta Surat Kabar Harian Palembang Post Nomor: 018/ Panwaslukada-ME/I/2013 tertanggal 28 Januari 2013, tentang Himbauan untuk tidak memuat dan menampilkan Iklan pasangan calon sejak ditetapkannya Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2013. (*Lampiran 7*)
14. Bahwa dalam Jadwal Tahapan KPU, jeda waktu (*grey area*) dari penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2013 (14 Januari 2013) dengan Masa Kampanye (16 Februari – 01 Maret 2013) sekitar 32 hari, jeda yang lama ini berpotensi dan membuka ruang serta peluang bagi pasangan calon/Tim kampanye untuk melakukan pelanggaran, seperti politik uang dan kampanye terselubung yang dikemas dengan kegiatan seperti silaturahmi dan sosialisasi serta kegiatan sosial yang lain. Bahwa dalam rangka pencegahan dan pengawasan Pemilu, Panwaslu KadaKabupaten Muara Enim melayangkan surat Nomor 016/ Panwaslukada-ME/I/2013 tertanggal 25 Januari 2013 perihal undangan Rapat koordinasi Tanggal 28 Januari 2013, surat ditujukan kepada Ketua Tim Sukses/Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim, Kasat Intel Polres Muara Enim, Kasat Pol.PP Muara Enim, Ketua KPU Kab. Muara Enim. (*Lampiran 8*).
15. Bahwa dari hasil Rapat Koordinasi tanggal 28 Januari 2013 tersebut, Panwaslu KadaKabupaten Muara Enim menindaklanjuti secara tertulis melalui Surat Nomor: 020/Panwaslukada-ME/I/2013 tertanggal 29 Januari 2013 perihal: Pemberitahuan dan serta Peringatan taat aturan dalam berkampanye, surat ditujukan kepada masing-masing Tim Kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2013. (*Lampiran 9*)
16. Bahwa memasuki masa kampanye Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2013, Panwaslu KadaKabupaten Muara Enim melayangkan surat nomor: 036/Panwaslukada-ME/II/2013 tertanggal 21

Februari 2013 perihal Pemberitahuan/ Himbauan supaya taat aturan dalam berkampanye, surat tersebut ditujukan kepada Masing-masing Tim Kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2013. (*Lampiran 10*)

17. Bahwa memasuki masa kampanye hari terakhir, Panwaslu KadaKabupaten Muara Enim menerbitkan surat nomor: 041/Panwaslukada-ME/II/2013 tertanggal 28 Februari 2013 perihal Pemberitahuan/Himbau untuk taat aturan pada hari terakhir kampanye, masa tenang dan penertiban alat peraga kampanye, surat tersebut ditujukan kepada masing-masing Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2013. (*Lampiran 11*).
18. Bahwa Panwaslu KadaKabupaten Muara Enim dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2013 telah memberitahukan dan mengimbau kepada Peserta Pemilu Kada Kabupaten Muara Enim, dan juga kepada masyarakat untuk sama-sama menjaga dan mengawasi Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2013, baik itu melalui Radio maupun Media Masa (Koran). (*Lampiran 12*).
19. Bahwa untuk mengawasi Netralitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim, Panwaslu KadaKabupaten Muara Enim telah berkoordinasi langsung terhadap Bupati Muara Enim, untuk mengimbau dan memperingatkan pada jajaran PNS lingkup Pemerintah Kabupaten Muara Enim supaya benar-benar netral dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2013.
20. Bahwa setelah Panwaslu KadaKabupaten Muara Enim berkoordinasi Bupati Muara Enim telah membuat surat edaran nomor: 800/19/BKD-4/2013 tertanggal 15 Januari 2013 perihal: Netralitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Pemilukada. Surat tersebut ditujukan kepada seluruh SKPD Pemda Muara Enim. (*Lampiran 13*)

B. Aspek Tindak Lanjut Pelanggaran

1. Bahwa Panwaslu KadaKabupaten Muara Enim menerima laporan pelanggaran dari Muhammad Arifin, S.H, selaku kuasa hukum Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Nomor Urut 4 dengan dibuktikan Tanda Bukti Penerima Laporan Nomor:

01/Pemilukada/Panwaslu-ME/II/2013 tertanggal 20 Februari 2013 peristiwa yang dilaporkan terjadinya penghentian kegiatan kampanye dialogis calon Bupati nomor urut 4.

Bahwa dari hasil pemeriksaan dokumen dan saksi, dan kajian terhadap data dan fakta yang ada, serta melalui Musyawarah Ketua dan Anggota Panwaslu KadaKabupaten Muara Enim, maka Panwaslu KadaKabupaten Muara Enim menindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Nomor: 044/Panwaslukada-ME/III/2013 tertanggal 04 Maret 2013 Perihal: Penerusan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu. Surat tersebut ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Muara Enim. (*Lampiran 14*).

2. Bahwa Panwaslu KadaKabupaten Muara Enim menerima laporan pelanggaran dari Edi Suprianto, S.H, selaku Ketua Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Nomor Urut 3 dengan dibuktikan tanda bukti penerima laporan Nomor 02/Pemilukada/Panwaslu-ME/III/2013 tertanggal 03 Maret 2013, peristiwa yang dilaporkan Dugaan kegiatan kampanye diluar jadwal yang dilakukan calon Bupati Nomor Urut I di Desa Sinar Dewa Kecamatan Talang Ubi.

Bahwa dari hasil pemeriksaan dokumen dan laporan dan kajian terhadap data dan fakta yang ada, serta melalui Musyawarah Ketua dan Anggota Panwaslu KadaKabupaten Muara Enim, maka Panwaslukada Kabupaten Muara Enim tidak dapat menindak lanjuti laporan tersebut keinstansi terkait dikarenakan sudah 3x dipanggil melalui SMS telpon seluler pelapor tidak dapat menghadirkan Saksi pada saat dimintai keterangan. (*Lampiran 15*).

Dari peristiwa tersebut dapat memenuhi unsur dugaan tindak pidana pemilukada. Berdasarkan kajian dugaan pelanggaran No.02/BAP/Pemilukada-ME/III/2013 dan Dilanjutkan BA Rapat Pleno PanwasluKada Kabupaten Muara Enim tgl.15 Maret 2013 maka laporan tim kampanye pasangan nomor urut 3 tidak dapat ditindak lanjuti karena kurangnya alat bukti.

3. Bahwa Panwaslu KadaKabupaten Muara Enim menerima laporan dugaan pelanggaran dari Minhar, selaku Koordinator Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Nomor Urut 3 di Kecamatan Semende Darat Tengah sebagaimana tertuang dalam tanda

bukti penerima Laporan Nomor 03/Pemilukada/Panwaslu-ME/III/2013 tertanggal 03 Maret 2013, peristiwa yang dilaporkan Pencopotan atribut kampanye pasangan nomor urut 3 yang dilakukan Sdr. Bambang bin Tarman di Desa Kota Agung dan Muara Tenang.

Bahwa dari hasil pemeriksaan dokumen laporan dan kajian terhadap data dan fakta yang ada, serta melalui Musyawarah Ketua dan Anggota Panwaslu KadaKabupaten Muara Enim, maka Panwaslu KadaKabupaten Muara Enim tidak dapat menindak lanjuti laporan tersebut keinstansi terkait dikarenakan sudah 3x dipanggil melalui SMS telpon seluler pelapor tidak dapat menghadirkan Saksi pada saat dimintai keterangan. (*Lampiran 16*). Dari peristiwa tersebut dapat memenuhi unsur dugaan tindak pidana pemilukada. Berdasarkan kajian dugaan pelanggaran No.03/BAP/Pemilukada-ME/III/2013 dan Dilanjutkan BA Rapat Pleno Panwaslukada Kabupaten Muara Enim tgl.15 Maret 2013 maka laporan tim kampanye pasangan nomor urut 3 tidak dapat ditindak lanjuti.

4. Bahwa Panwaslu Kada Kabupaten Muara Enim menerima laporan pelanggaran dari Firdaus, S.H mewakili Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Nomor Urut 1 dengan dibuktikan tanda bukti penerima laporan Nomor 04/Pemilukada/Panwaslu-ME/III/2013 tertanggal 10 Maret 2013, peristiwa yang dilaporkan Rekapitulasi hasil suara ditingkat PPK Lubai yang dilaksanakan pada tanggal 06 Maret 2013, Pengiriman Kotak Suara dari PPK Lubai ke KPU Kabupaten Muara Enim tanpa pengawalan Saksi salah satu kandidat, serta Tim Rajas ditolak oleh Camat Lubai untuk ikut mengantarkan kotak suara ke KPU Muara Enim.

Bahwa dari hasil pemeriksaan dokumen dan laporan dan kajian terhadap data dan fakta yang ada, serta melalui Musyawarah Ketua dan Anggota Panwaslu KadaKabupaten Muara Enim, maka Panwaslu KadaKabupaten Muara Enim menindak lanjuti dengan menerbitkan surat rekomendasi Nomor: 049/Panwaslukada-ME/III/2013 tertanggal 15 Maret 2013 Perihal : Penerusan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu. Surat ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Muara Enim (*Lampiran 17*).

5. Bahwa Panwaslu KadaKabupaten Muara Enim menerima laporan pelanggaran dari Firdaus, S.H mewakili Tim Kampanye Pasangan Calon

Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Nomor Urut 1 dengan dibuktikan tanda bukti penerima laporan Nomor 05/Pemilukada/Panwaslu-ME/III/2013 tertanggal 10 Maret 2013, peristiwa yang dilaporkan Perkara pelanggaran Pemilu Kada yang berkaitan dengan Validasi foto dan nama pasangan calon yang mana surat suara yang dicetak tidak sesuai dengan kesepakatan, seharusnya “ latar belakang “putih” beruba menjadi “abu-abu”. Bahwa dari hasil pemeriksaan dokumen dan laporan dan kajian terhadap data dan fakta yang ada, serta melalui Musyawarah Ketua dan Anggota PanwasluKada Kabupaten Muara Enim, maka Panwaslu KadaKabupaten Muara Enim tidak dapat menindak lanjuti ke instansi lain dikarenakan laporan tersebut sudah kadaluarsa kejadiannya.(Lampiran 18).

6. Bahwa Panwaslu KadaKabupaten Muara Enim menerima laporan pelanggaran dari Firdaus,S.H, mewakili Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Nomor Urut 1 dengan dibuktikan tanda bukti penerima laporan Nomor: 06/Pemilukada/Panwaslu-ME/III/2013 tertanggal 10 Maret 2013, peristiwa yang dilaporkan pencoblosan dan langsung rekapitulasi di tingkat PPS sekaligus di Tingkat PPK Kecamatan Kelekar pada tanggal 06 Maret 2013.

Bahwa dari hasil pemeriksaan dokumen dan laporan dan kajian terhadap data dan fakta yang ada, serta melalui Musyawarah Ketua dan Anggota Panwaslu KadaKabupaten Muara Enim, maka Panwaslu KadaKabupaten Muara Enim menindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Nomor:051/Panwaslukada-ME/III/2013 tertanggal 15 Maret 2013 Perihal: Penerusan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu. Surat ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Muara Enim. (*Lampiran 19*).

7. Bahwa Panwaslu KadaKabupaten Muara Enim menerima laporan pelanggaran dari Firdaus,S.H mewakili Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Nomor Urut 1 dengan dibuktikan tanda bukti penerima laporan Nomor 07/Pemilukada/Panwaslu-ME/III/2013 tertanggal 10 Maret 2013, peristiwa yang dilaporkan Rekapitulasi di tingkat PPK Kecamatan Penukal pada tanggal 06 Maret 2013.

Bahwa dari hasil pemeriksaan dokumen dan laporan dan kajian terhadap data dan fakta yang ada, serta melalui Musyawarah Ketua dan Anggota Panwaslu KadaKabupaten Muara Enim, maka Panwaslu KadaKabupaten Muara Enim menindak lanjuti dengan menerbitkan Surat Rekomendasi Nomor: 050/Panwaslukada-ME/III/2013 tertanggal 15 Maret 2013 Perihal Penerusan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu. Surat ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Muara Enim(Lampiran 20).

8. Bahwa Panwaslu KadaKabupaten Muara Enim menerima laporan pelanggaran dari Firdaus,S.HmewakiliTim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Nomor Urut 1 dengan dibuktikan tanda bukti penerima laporan Nomor 08/Pemilukada/Panwaslu-ME/III/2013 tertanggal 10 Maret 2013, peristiwa yang dilaporkan pelanggaran Pemilu Kada terkait saksi kandidat nomor urut 3 memakai baju yang ada nama calon kandidat nomor 3.

Bahwa dari hasil pemeriksaan dokumen dan laporan dan kajian terhadap data dan fakta yang ada, serta melalui Musyawarah Ketua dan Anggota Panwaslu KadaKabupaten Muara Eni, maka Panwaslu KadaKabupaten Muara Enim Tidak dapat menindak lanjuti ke Instansi lain dikarenakan laporan tersebut tidak mencantumkan secara jelas alamat saksi (Lampiran 21).

9. Bahwa Panwaslu KadaKabupaten Muara Enim menerima laporan pelanggaran dari Firdaus,S.H. mewakili Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Nomor Urut 1dengan dibuktikan Tanda Bukti Penerima Laporan Nomor 09/Pemilukada/Panwaslu-ME/III/2013 tertanggal 11 Maret 2013, peristiwa yang dilaporkan pelanggaran Pemilu Kada terkait Rekapitulasi hasil suara di tingkat KPU Kabupaten Muara Enim terhadap PPK Lubai tidak menggunakan Sampul bersegel tapi menggunakan plastik transparan yang disegel, PPK Kelekar tidak sama sekali menggunakan sampul bersegel, PPK Rambang menggunakan sampul tapi segelnya lepas, pada tanggal 11 Maret 2013.

Bahwa dari hasil pemeriksaan dokumen dan laporan dan kajian terhadap data dan fakta yang ada, serta melalui Musyawarah Ketua dan Anggota Panwaslu KadaKabupaten Muara Enim, maka Panwaslu KadaKabupaten Muara Enim menindak lanjuti dengan menerbitkan Surat Rekomendasi

Panwaslu Kada Kabupaten Muara Enim Nomor: 053/Panwaslukada-ME/III/2013 tertanggal 15 Maret 2013 Perihal: Penerusan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu. Surat ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Muara Enim. (*Lampiran 22*)

10. Bahwa Panwaslu Kada Kabupaten Muara Enim menerima laporan pelanggaran dari Firdaus, S.H. mewakili Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Nomor Urut 1 dengan dibuktikan tanda bukti penerima laporan Nomor: 10/Pemilukada/ Panwaslu-ME/III/2013 tertanggal 11 Maret 2013, peristiwa yang dilaporkan pelanggaran Pemilu Kada terkait Rekapitulasi hasil suara di tingkat PPK Benakat dan Semende Darat Tengah pada tanggal 06 Maret 2013, PPK Semende Darat Laut pada tanggal 07 Maret 2013 .

Bahwa dari hasil pemeriksaan dokumen dan laporan dan kajian terhadap data dan fakta yang ada, serta melalui Musyawarah Ketua dan Anggota Panwaslu Kada Kabupaten Muara Enim, maka Panwaslu Kada Kabupaten Muara Enim menindak lanjuti dengan menerbitkan Surat Rekomendasi Panwaslu Kada Kabupaten Muara Enim Nomor: 052/Panwaslukada-ME/III/2013 tertanggal 15 Maret 2013 Perihal: Penerusan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Muara Enim (*Lampiran 23*).

11. Bahwa Panwaslu Kada Kabupaten Muara Enim menerima laporan pelanggaran dari Sdr. Jonekson Indawan mewakili Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Nomor Urut 1 dari Panwaslu Kada Kecamatan Rambang dengan dibuktikan tanda bukti penerima laporan Nomor: 01/ ME/ 03/ 2013 tertanggal 10 Maret 2013, Panwaslu Kada Kabupaten Muara Enim menerima laporan tersebut tanggal 11 Maret 2013. Peristiwa yang dilaporkan adalah adanya keberatan atas saksi dari Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 3 pada Rekapitulasi Hasil Suara di tingkat PPK Rambang pada tanggal 08 Maret 2013 yang diduga Saksi (Arnedi) tersebut adalah Kepala Desa (Kades).

Bahwa dari hasil pemeriksaan dokumen dan laporan dan kajian terhadap data dan fakta yang ada, serta melalui rapat pleno Ketua dan Anggota Panwaslu Kada Kabupaten Muara Enim, maka Panwaslu Kada Kabupaten

Muara Enim tidak dapat menindak lanjuti ke Instansi lain dikarenakan masing-masing saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim menandatangani BA.Model DA –KWK KPU dan form pernyataan keberatan (model DA 2 KWK KPU) Nihil. (Lampiran 24).

C. Keterangan Panwaslu KadaKabupaten Muara Enim Berkaitan dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

Pemohon Pasangan Nomor Urut 1 H.Asri AG,SH,M.Si dan Drs.H. Rachman Djalili, MM.

1. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon terhadap laporan pelanggaran Pemilu Kada yang telah dilaporkan ke Panwaslu KadaKabupaten Muara Enim pada tanggal 10 Maret 2013,dan juga tanggal 11 Maret 2013, **Panwaslu KadaKabupaten Muara Enim telah menerima laporan pelanggaran dari Pemohon pada tanggal 10 Maret 2013, di manaterdapat 6 (enam) laporan, serta tanggal 11 Maret 2013 ada 2 (dua) yang dilaporkan.**

Bahwa terkait Laporan tersebut Panwaslu KadaKabupaten Muara Enim telah menindaklanjuti ke instansi terkait yaitu KPU Kabupaten Muara Enim melalui Surat Pengantar Berkas Panwaslu Kada Kabupaten Muara Enim Nomor:.60/SPT/Panwaslu-ME/III/2013 tertanggal 15 Maret 2013. Terhadap Surat tersebut belum ada Tembusan tindaklanjut dari KPU Kabupaten Muara Enim kepada Panwaslu KadaKabupaten Muara Enim.

2. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon tentang surat suara tidak sesuai dengan validasi yang telah disepakati yang berkaitan dengan latar belakang gambar Pasangan Calon Nomor Urut 1 seharusnya warna “putih” setelah hasil cetak surat suara menjadi warna “abu-abumuda”. **Sebelum laporan tersebut diterima,Panwaslu KadaKabupaten Muara Enim telah menyampaikan kepada pihak Perusahaan yang mencetak surat suara Pemilu Kada kabupaten Muara Enim dan juga KPU Kabupaten Muara Enim dalam mencetak surat suara harus benar-benar sesuai dengan kesepakatan dan spesifikasi serta aturan-aturan yang berlaku tentang surat suara.**

Panwaslukada Kabupaten Muara Enim telah melayang kan surat ke KPU Kabupaten Muara Enim dan Panwaslukada Kabupaten Muara

Enim telah memonitor langsung ke PT.Betawimas Cemerlang Jakarta (Keterangan ada dilampiran 3 dan 4).

Melalui Rapat Pleno Panwaslukada Kabupaten Muara Enim laporan pemohon tersebut tidak dapat ditindak lanjuti dikarenakan kadaluarsa. *(keterangan ada dilampran 18)*

3. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon adanya indikasi Money Politic yaitu pembagian beras di Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Muara Enim, Panwaslu KadaKabupaten Muara Enim menerangkan sebagai berikut, bahwa Panwaslu Kada Kabupaten Muara Enim telah berkoordinasi dan menanyakan langsung kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Muara Enim (Bp. H. Taufik Rahman, S.H) bahwa beras tersebut merupakan jatah Kabupaten Muara Enim dalam rangka tanggapdarurat/tanggap bencana alam, karena sebelum masa Tahapan Kampanye maupun memasuki masa Kampanye memang daerah tersebut mengalami banjir bandang di beberapa desa dalam Kecamatan Tanah Abang, dikarenakan proses mengeluarkan beras dari dolog lama, karena beras tersebut harus disampaikan kepada masyarakat yang terkena musibah yang mana bertepatan dengan Pemilu Kada Kabupaten Muara Enim, beras dari Pemerintah Kabupaten Muara Enim diantarkan langsung ke Kepala Desa yang desanya terkena banjir. *(lampiran 25)*
4. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon dalam Pemilu Kada Kabupaten Muara Enim Tahun 2013 melalui mobilisasi birokrasi yang dilakukan oleh Camat Lembak beserta Kapolsek Kecamatan Lembak pada tanggal 3 Maret 2013, Panwaslu KadaKabupaten Muara Enim menerangkan sebagai berikut bahwa sebagaimana laporan hasil pengawasan Panwaslu KadaKecamatan Lembak, dilaporkan bahwa sebagai Kepala Wilayah Kecamatan, Camat dapat memonitor persiapan Pemilu Kada Kabupaten Muara Enim yang ada di desa- desa dalam wilayah Kecamatan Lembak, dalam melaksanakan tugas untuk mempersiapkan Pemilu Kada, Bapak Camat mengajak Kapolsek Kec. Lembak, Kasi Trantip Kec.Lembak dan anggota PPK Kec. Lembak untuk memonitor kesiapan KPPS/TPS dalam rangka persiapan Pemungutan Suara pada tanggal 05 Maret 2013. *(Lampiran 26)*

5. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon terkait proses Rekapitulasi Hasil Suara yang tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Muara Enim dilaksanakan oleh PPK, Panwaslu Kada Kabupaten Muara Enim menyatakan telah dilaksanakan rekapitulasi penghitungan suara oleh PPK Lubai, PPK Kelekar, PPK Benakat, PPK Semende Darat Tengah, PPK Penukal Tanggal 06 Maret 2013, dan PPK Semende Darat Laut pada tanggal 07 Maret 2013..
6. Bahwa terhadap pelaksanaan rekapitulasi hasil suara yang dilaksanakan oleh PPK Lubai tanggal 06 Maret 2013, Panwaslu Kada Kabupaten Muara Enim telah meminta keterangan dari Ketua PPK Lubai dan Ketua Panwaslu Kada Kecamatan Lubai, bahwa pelaksanaan tersebut hasil dari musyawarah mufakat dan 2 orang Saksi calon bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2013, Hasil Penghitungan rekapitulasi hasil suara tidak berubah, hanya saja pelaksanaannya yang tidak tepat waktu dari jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Muara Enim. sudah dijelaskan dalam aspek tindak lanjut pelanggaran pada poin 7 lampiran 17.
7. Bahwa terhadap pelaksanaan rekapitulasi hasil suara yang dilaksanakan oleh PPK Kelekar pada tanggal 06 Maret 2013, Panwaslu Kada Kabupaten Muara Enim telah meminta keterangan dengan PPK Kecamatan Kelekar, telah memberikan laporan kronologis hasil kesepakatan Pleno Rekapitulasi hasil suara Pemilu Kada Kabupaten Muara Enim kesemua saksi pasangan calon bupati dan wakil bupati telah bersepakat dan menandatangani Berita Acara Musyawarah, dan masing-masing saksi calon tidak keberatan, dalam Berita Acara dan Salinan Rekapitulasi Hasil Suara saksi pasangan calon nomor urut 1 menandatangani. sudah dijelaskan dalam aspek tindak lanjut pelanggaran pada poin 11 lampiran 19. (keterangan PPK Kelekar *Lampiran 27*)
8. Bahwa terhadap pelaksanaan rekapitulasi hasil suara yang dilaksanakan oleh PPK Penukal pada tanggal 06 Maret 2013, Panwaslu Kada Kabupaten Muara Enim telah meminta keterangan terhadap PPK Penukal, dan telah menyampaikan laporan kronologis rekapitulasi hasil suara, rekapitulasi hasil suara ditingkat PPK Penukal pada tanggal 06

Maret 2013 merupakan desakan dari saksi Pasangan Nomor Urut 1 dan disetujui oleh saksi Pasangan Nomor Urut 2,3,dan 4, serta pihak Polsek penukal-abab, Panwaslu KadaKecamatan Penukal, Anggota PPK Penukal, dan massa Pasangan Nomor urut 1. Dalam Berita Acara dan Salinan Rekapitulasi Hasil Suara saksi pasangan calon nomor urut 1 menandatangani. sudah dijelaskan dalam aspek tindak lanjut pelanggaran pada poin 14 lampiran 20.(keterangan PPK Penukal *Lampiran 28*)

9. Bahwa terhadap pelaksanaan rekapitulasi hasil suara yang dilaksanakan oleh PPK Benakat pada tanggal 06 Maret 2013, Panwaslu Kada Kabupaten Muara Enim telah meminta keterangan kepada PPK Benakat dengan alasan bahwa untuk menjaga hasil rekapitulasi perolehan suara Pemilu Kada Kabupaten Muara Enim, dan juga telah disepakati masing-masing saksi dari pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim (Nomor urut 1, 2, dan 3), dan PPS se-Kecamatan Benakat, dalam Berita Acara Rekapitulasi penghitungan suara ditandatangani oleh saksi nomor urut 1, 2, dan 3.sudah dijelaskan dalam aspek tindak lanjut pelanggaran pada poin 20 lampiran 23. (keterangan PPK Benakat *Lampiran 29*)
10. Bahwa terhadap pelaksanaan rekapitulasi hasil suara yang dilaksanakan oleh PPK Semende Darat Tengah pada tanggal 06 Maret 2013, Panwaslu KadaKabupaten Muara Enim telah meminta keterangan kepada PPKSemende Darat Tengah dengan alasan bahwa untuk menjaga hasil rekapitulasi perolehan suara Pemilu Kada Kabupaten Muara Enim dan juga telah disepakati masing-masing saksi dari pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim (Nomor urut 1, 2, dan 3, 4), dan PPS se-Kecamatan Semende Darat Tengah dalam Berita Acara Rekapitulasi penghitungan suara ditandatangani oleh saksi nomor urut 1, 2, dan 3, serta 4. sudah dijelaskan dalam aspek tindak lanjut pelanggaran pada poin 20 lampiran 23 .(keterangan PPK SDT *Lampiran 30*)
11. Bahwa terhadap pelaksanaan rekapitulasi hasil suara yang dilaksanakan oleh PPK Semende Darat Laut pada tanggal 07 Maret 2013, Panwaslu KadaKabupaten Muara Enim telah meminta keterangan kepada PPKSemende Darat Laut dengan alasan bahwa untuk menjaga hasil

rekapitulasi perolehan suara Pemilu Kada Kabupaten Muara Enim, dan juga telah disepakati masing-masing saksi dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim (Nomor urut 1, 2, dan 3), dan PPS se-Kecamatan Semende Darat Laut dalam Berita Acara Rekapitulasi penghitungan suara ditandatangani oleh saksi nomor urut 1, 2, dan 3, sudah dijelaskan dalam aspek tindak lanjut pelanggaran pada poin 20 lampiran 23. (keterangan PPK SDL *Lampiran 31*).

12. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon yang menyatakan pada hari pemungutan suara di TPS-TPS telah terjadi mobilisasi saksi dengan menggunakan atribut baju kaos yang tertulis secara jelas nama Cak Nur yang merupakan kandidat nomor urut 3,- Panwaslu Kada Kabupaten Muara Enim menyatakan bahwa saksi dari pasangan nomor urut 4 juga memakai baju kaos yang merupakan simbol/ciri khas kandidat nomor 4, begitu juga saksi nomor urut 1 memakai baju ciri khas PKS yang merupakan Partai Pengusung Kandidat Nomor Urut 1 Sudah dijelaskan dalam aspek tindak lanjut pelanggaran pada poin 16 lampiran 21. (Lampiran 32)

D. Uraian Singkat Mengenai Jumlah dan Jenis Pelanggaran:

Pelanggaran Administrasi Pemilu, yaitu:

1. Bahwa laporan pelanggaran yang oleh Sdr. Suhendri selaku PPL Desa Suban Jeriji Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muara Enim yang dilaporkan oleh Muhammad Arifin, S.H, selaku kuasa hukum Tim Kampanye Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2013 terkait dengan Penghentian kegiatan kampanye dialogis kandidat Nomor Urut 4 (Surat ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Muara Enim Nomor: 044/Panwaslukada-ME/III/2013 tertanggal 04 Maret 2013 Perihal: Penerusan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu).
2. Bahwa laporan pelanggaran dilakukan oleh PPK Lubai terhadap pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara ditingkat PPK Kecamatan Lubai pada tanggal 06 Maret 2013, tidak berpedoman kepada Keputusan KPU Kabupaten Muara Enim Nomor: 54 Tahun 2012 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2013. (Surat ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Muara Enim Nomor: 049/Panwaslukada-ME/III/2013

tertanggal 15 Maret 2013 Perihal: Penerusan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu).

3. Bahwa laporan pelanggaran dilakukan oleh PPK Kelekar terhadap pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara ditingkat PPK Kecamatan Kelekar pada tanggal 06 Maret 2013, tidak berpedoman kepada Keputusan KPU Kabupaten Muara Enim Nomor: 54 Tahun 2012 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2013. (Surat ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Muara Enim Nomor: 051 /Panwaslukada-ME/III/2013 tertanggal 15 Maret 2013 Perihal: Penerusan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu).
4. Bahwa laporan pelanggaran dilakukan oleh PPK Penukal terhadap pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara ditingkat PPK Kecamatan Penukal pada tanggal 06 Maret 2013, tidak berpedoman kepada Keputusan KPU Kabupaten Muara Enim Nomor: 54 Tahun 2012 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2013(Surat ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Muara Enim Nomor: 050 /Panwaslukada-ME/III/2013 tertanggal 15 Maret 2013 Perihal: Penerusan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu)
5. Bahwa laporan pelanggaran dilakukan oleh PPK Lubai, PPK Kelekar, dan PPK Rambang terhadap pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara ditingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten Muara Enim pada tanggal 11 Maret 2013. Kotak Suara tetap disegel namun BA Rekapitulasi Penghitungan Suara menggunakan Plastik Transparan dan disegel, tidak menggunakan sampul yang telah dibagikan oleh KPU Kabupaten Muara Enim yang dilakukan oleh PPK Lubai. Kotak Suara tetap disegel namun BA Rekapitulasi Penghitungan Suara tidak menggunakan sampul yang telah dibagikan oleh KPU Kab.Muara Enim yang dilakukan oleh PPK Kelekar karena kealpaan. Kotak Suara tetap disegel namun BA Rekapitulasi Penghitungan Suara menggunakan menggunakan sampul yang telah dibagikan oleh KPU Kab.Muara Enim namun segelnya terbuka/lepas yang dilakukan oleh PPK Rambang. (Surat ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Muara Enim Nomor: 053

/Panwaslukada-ME/III/2013 tertanggal 15 Maret 2013 Perihal: Penerusan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu)

6. Bahwa laporan pelanggaran dilakukan oleh PPK Benakat, PPK SDT, dan SDL terhadap pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara ditingkat PPK Kecamatan Penukal pada tanggal 06-07 Maret 2013, tidak berpedoman kepada Keputusan KPU Kabupaten Muara Enim Nomor : 54 Tahun 2012 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Bupati-dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2013 (Surat ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Muara Enim Nomor: 052 /Panwaslukada-ME/III/2013 tertanggal 15 Maret 2013 Perihal : Penerusan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu).

[2.8] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan Kepala Kepolisian Resor Muara Enim Muhammad Aris dalam persidangan tanggal 4 April 2013 yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Pada saat kejadian di Petanang, Saksi dilapori oleh Kapolsek. Kapolsek pada saat itu bersama dengan Camat. Menurut Kapolsek, dia hanya mengecek TPS, kemudian dihadang oleh beberapa orang dan sempat bersitegang. Kemudian, orang-orang tersebut memeriksa mobil. Temuan kaos dan kipas dibawa oleh masyarakat yang menghadang;
- Menjelang pencoblosan itu, Kapolsek memang diperintahkan untuk mengecek semua TPS termasuk linasnya dan anggota yang pengamanan di TPS tersebut;
- Saksi segera mengirim bantuan yaitu aparat dari Polsek Gelumbang ke lokasi tersebut;
- Ada laporan resmi dari camat yang dibawa massa tersebut. Kejadian sudah diproses dan menjadi kategori pidana umum;
- Saat ini proses kejadian baru mengumpulkan barang bukti-bukti dan keterangan saksi;

[2.9] Menimbang bahwa Pemohon telah menyerahkan kesimpulan bertanggal 9 April 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 9 April 2013 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa PEMOHON menolak dengan tegas semua dalil-dalil eksepsi yang disampaikan oleh TERMOHON maupun PIHAK TERKAIT yang disampaikan pada tanggal 3 April 2013 dan PEMOHON tetap pada permohonan yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada tanggal 13 Maret 2013 yang diregister dengan Nomor : 23/PHPU.D-XI /2013 tanggal 26 Maret 2013 dan atas Permohonan tersebut telah disampaikan perbaikan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara aquo pada tanggal 2 April 2013;
2. Bahwa Eksepsi TERMOHON tentang Kompetensi Mengadili sebagaimana yang disampaikan dalam Jawaban/Tanggapan Termohon pada persidangan tanggal 3 April 2013 patutlah kiranya ditolak serta dikesampingkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini dikarenakan permohonan yang diajukan oleh PEMOHON telah sesuai dengan ketentuan Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Berpedoman pada Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum :

- *“.....Dengan demikian, tidak satupun pasangan calon pemilihan umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan pemilihan umum --, maka Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan Demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktek pelanggaran sistematis , terstruktur , dan masif seperti perkara aquo”.*

- *“.....Karena sifatnya sebagai peradilan konstitusi, Mahkamah tidak boleh membiarkan aturan-aturan keadilan yang bersifat prosedural (procedural justice) dan mengesampingkan keadilan substantif (substantive justice) “.*

Demikian pula di dalam pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan bahwa *“-----berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang menempatkan Mahkamah sebagai Pengawal Konstitusi, Mahkamah berwenang memutus perkara pelanggaran atas prinsip-*

prinsip Pemilu dan Pemilukada yang diatur dalam UUD 1945 dan UU Nomor 32 Tahun 2004.

Bahwa di dalam perkara aquo berdasarkan fakta-fakta dipersidangan telah terjadi pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan baik oleh Termohon selaku penyelenggara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim Tahun 2013 maupun yang dilakukan oleh pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Muara Enim Tahun 2013 dengan Nomor Urut 3 (tiga) (H.Muzakir Sai Sohar dan H. Nurul Aman) selaku *incumbent* sehingga Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

3. Bahwa Eksepsi TERMOHON mengenai syarat formal permohonan di Mahkamah Konstitusi patutlah pula kiranya untuk ditolak serta dikesampingkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini dikarenakan permohonan yang diajukan oleh PEMOHON telah memenuhi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku baik dari kedudukan hukum (*legal standing*) selaku Pemohon maupun tenggang waktu dalam mengajukan permohonan.
4. Bahwa Eksepsi Termohon tentang pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan masif patutlah pula kiranya untuk ditolak serta dikesampingkan oleh Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara aquo dikarenakan Pemohon telah menguraikan secara jelas didalam permohonan mengenai fakta-fakta kejadian bentuk pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan masif baik yang dilakukan oleh Termohon maupun yang dilakukan oleh pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Muara Enim Tahun 2013 dengan Nomor Urut 3 (tiga) (H.Muzakir Sai Sohar dan H. Nurul Aman) selaku *incumbent*.
5. Bahwa PEMOHON menolak dengan tegas eksepsi tentang Permohonan Pemohon Kabur (*obscuur libel*) baik yang diajukan oleh TERMOHON maupun PIHAK TERKAIT dikarenakan permohonan yang disampaikan telah dibuat dan diuraikan secara jelas baik mengenai Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon maupun tenggang waktu pengajuan permohonan yang diajukan oleh PEMOHON sehingga eksepsi tersebut patutlah kiranya untuk ditolak serta dikesampingkan oleh Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara aquo.

DALAM POKOK PERMOHONAN

Berdasarkan alat-alat bukti dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan Mahkamah Konstitusi baik oleh PEMOHON dan TERMOHON maupun PIHAK TERKAIT telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa dalam perkara *a quo* telah diperoleh fakta bahwa benar TERMOHON selaku penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2013 telah mencetak surat suara tidak sesuai dengan validasi yang disepakati oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) (H. Asri AG,S.H.,Msi dan DR.Drs.Rachman Djalili,MM) yang mana latar belakang gambar pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim dengan Nomor Urut 1 (satu) (H. Asri AG,S.H., Msi dan DR.Drs.Rachman Djalili, MM) seharusnya berwarna putih akan tetapi ternyata surat suara yang dicetak oleh TERMOHON untuk pasangan dengan Nomor Urut 1(satu) tersebut dicetak dengan warna latar belakangnya berwarna abu-abu muda. Hal tersebut sesuai dengan bukti P-10 yang disampaikan oleh PEMOHON dan ternyata di benarkan oleh TERMOHON yang sama sekali tidak melampirkan bukti validasi surat suara maupun bukti surat suara tersebut dan berdasarkan Keterangan Tertulis dari pihak Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Panwaslu Kada) Kabupaten Muara Enim yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi tanggal 4 April 2013 mengenai perihal tersebut sebagaimana yang dijelaskan dalam halaman 4 butir ke-7 mengenai Aspek Pengawasan bahwa untuk pencetakan Surat Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2013, Panwaslu Kada Kabupaten Muara Enim telah bersurat kepada Ketua KPU Kabupaten Muara Enim Nomor 014/Panwaslukada-ME/I/2013 tertanggal 22 Januari 2013 tentang Himbauan dalam pengadaan surat suara harus berpedoman kepada aturan yang berlaku serta Permohonan Panwaslu Kada Kabupaten Muara Enim untuk dilibatkan dalam pengawasan pencetakan surat suara, surat tersebut tidak mendapat tanggapan dan Panwaslu Kada Kabupaten Muara Enim tidak dilibatkan dalam pengawasan pencetakan surat suara;
2. Bahwa adanya pelanggaran secara struktur, sistematis dan masif yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 3 (H.Muzakir Sai Sohar dan H.

Nurul Aman) dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2013 di persidangan Mahkamah Konstitusi telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 2.1. Bahwa berdasarkan keterangan saksi PEMOHON, **Drs .Muhammad Amin,Msi** selaku Camat Belimbing yang telah memberikan keterangan di muka persidangan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 4 April 2013 bahwa saksi selaku Camat sulit membedakan kapasitas H. Muzakir Sai Sohar selaku Bupati Kabupaten Muara Enim (*Incumbent*) ataupun dalam kapasitas selaku pribadi dikarenakan H. Muzakir Sai Sohar selaku Bupati Kabupaten Muara Enim mencalonkan kembali sebagai Calon Bupati Kabupaten Muara Enim dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Kabupaten Muara Enim Tahun 2013 dikarenakan sejak bulan Desember sampai dengan bulan Januari 2013, para Camat se Kabupaten Muara Enim sebanyak 25 orang dikumpulkan secara intens oleh Bupati Muara Enim (H. Muzakir Sai Sohar). Dalam pertemuan pertama dan kedua memang Bupati hanya menyampaikan bahwa agar Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diselenggarakan secara aman dan menyampaikan agar para Camat bersikap netral akan tetapi kemudian didalam pertemuan yang ketiga Para Camat se-Kabupaten Muara Enim sebanyak 25 orang diberikan uang masing-masing sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang dikeluarkan dari kantong pribadi H. Muzakir Sai Sohar untuk dipergunakan para Camat dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2013. Saksi selaku Camat juga menjelaskan bahwa benar beliau pernah memanggil para Kepala Desa terkait dengan undangan dari Bupati H. Muzakir Sai Sohar pada tanggal 11 Februari 2013 di rumah Dinas Bupati Kabupaten Muara Enim dan Saksi meminta para Kepala Desa dan tokoh-tokoh masyarakat untuk hadir dalam pertemuan tersebut.
- 2.2. Bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi PEMOHON,saksi **IRIZA** selaku **Kepala Desa Brugo** Dan Saksi **Abson Kaidi** selaku **Kepala Desa Bulang** membenarkan bahwa benar ada pertemuan di rumah dinas Bupati Kabupaten Muara Enim tanggal 11 Februari 2013 berdasarkan Undangan dari Camat Belimbing dan didalam pertemuan tersebut

memang benar ada arahan-arahan agar memilih pasangan calon Nomor Urut 3 (tiga) (H. Muzakir Sai Sohar dan H. Nurul Aman) dalam pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2013.

- 2.3. Bahwa jika dikaitkan dengan keterangan saksi PIHAK TERKAIT yaitu saksi Drs.Edi Susanto,MM selaku Camat Kecamatan Lubai dan saksi Maizal Kasran,S.Sos.,M.Si selaku Camat Kecamatan Sungai Rotan membenarkan adanya pertemuan dengan Bupati tersebut yang dilakukan pada tanggal 15 Februari 2013 dan tanggal 2 Maret 2013 .
- 2.4. Bahwa dimuka persidangan Mahkamah Konstitusi juga diperoleh fakta dari saksi PEMOHON, yaitu saksi **AFRI AMRULLAH** selaku **Kepala Desa Kuripan Kecamatan Rambang Dangku** bahwa benar saksi selaku Kepala Desa Kuripan pernah dipanggil oleh Camat Kecamatan Rambang Dangku yang bernama **Arlan Depil.S.Sos** dan diminta untuk membentuk tim pemenangan pasangan CAK NUR Pasangan calon Nomor Urut 3 (tiga) (H. Muzakir Sai Sohar dan H.Nurul Aman) dengan memberikan blanko kosong yang kemudian saksi membentuk tim sebanyak 44 (empat puluh empat) orang yang kemudian diserahkan kembali oleh saksi kepada Camat Kecamatan Rambang Dangku. Pada minggu pertama bulan Januari Camat Rambang Dangku mengajak para kepala desa untuk bertemu dan membahas mengenai keberangkatan pertemuan akbar se-dapil 3 (tiga) pada tanggal 17 Januari 2013 di Beringin Kecamatan Lubai. Kemudian di rumah dinas Camat tersebut para Kepala Desa diberikan uang sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) per-Kepala Desa yang dihadiri oleh 25 (dua puluh lima) orang Kepala Desa yang dibagikan oleh Ketua tim pemenangan Pasangan calon Nomor Urut 3 (tiga) (H. Muzakir Sai Sohar dan H.Nurul Aman) yaitu Drs. Midia (Ketua Tim Sukses Cak Nur Kec. Rambang Dangku /Ketua Komcat Golkar Rambang Dangku). Setelah itu saksi diperintahkan untuk membawa tim yang telah dibentuk tersebut sebanyak 44 (empat puluh empat) orang ke pertemuan akbar di Beringin Kecamatan Lubai se-dapil 3 (tiga) . Bahwa setelah itu saksi dipanggil kembali ke rumah tim pemenangan CAK NUR Pasangan calon Nomor Urut 3 (tiga) (H. Muzakir Sai Sohar dan H.Nurul Aman) yang kemudian pada minggu pertama kampanye diberikan uang

sebesar **Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)** dan baju tim pasangan CAK NUR Pasangan calon Nomor Urut 3 (tiga) (H. Muzakir Sai Sohar dan H.Nurul Aman) sebanyak 40 (empat puluh) lembar dan baleho.

- 2.5. Bahwa dimuka persidangan Mahkamah Konstitusi juga diperoleh fakta bahwa pada saat masa tenangpun pada tanggal 3 Maret 2013 sekira pukul 23.00 WIB seorang Camat Kecamatan Lembak bersama-sama dengan Kapolsek Lembak yang menggunakan mobil dinas Camat sedang dihadang oleh warga masyarakat karena didapati oleh warga masyarakat didalam mobil kendaraan dinas camat terdapat baju kaos dan kipas dan terdengar kabar didalam kap mobil dinas Camat tersebut ditemukan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- 2.6. Bahwa berdasarkan keterangan saksi PEMOHON yang disampaikan di muka persidangan Mahkamah Konstitusi juga telah diperoleh fakta bahwa benar terjadi mobilisasi yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) (H. Muzakir Sai Sohar dan H.Nurul Aman) juga terhadap Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P 3 N) se-Kabupaten Muara Enim sebagaimana keterangan saksi PEMOHON yaitu Saksi Waslurrohman selaku P 3 N Desa Suka Cinta Kecamatan Sungai Rotan dan Saksi Agusdi selaku Penyuluh Masyarakat Islam (PEMAIS) .
- 2.7. Bahwa di persidangan Mahkamah Konstitusi juga diperoleh dan ditemukan fakta bahwa terjadi gerakan secara tersistematis serta intimidasi kepada Pegawai Negeri Sipil di Puskesmas Sukarame Kec. Sungai Rotan bagi PNS yang tidak mendukung pasangan Nomor Urut 3 (tiga) (H. Muzakir Sai Sohar dan H.Nurul Aman) sebagaimana keterangan saksi PEMOHON, Yeni Ertati sebagai PNS di Puskesmas Sukarame Kec. Sungai Rotan. Hal tersebut juga terjadi dan dialami oleh guru honorer SMA Negeri 1 Kecamatan Sungai Rotan sebagaimana keterangan saksi PEMOHON yaitu Saksi Husni Mubarak dan Saksi Nur Ainun yang bertugas sebagai guru honorer di sekolah tersebut.
3. Bahwa adanya praktek politik uang (*money politic*) dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim Tahun 2013 yang dilakukan oleh Pasangan calon Nomor Urut 3 (tiga) (H. Muzakir Sai Sohar dan H. Nurul Aman) terungkap secara jelas dimuka persidangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh Saksi Efriyanto , warga

Dusun II Desa Raja Jaya Kec.Penukal yang menerima uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per-orang dan dikarenakan jumlah keluarga saksi berjumlah 7 (tujuh) orang sehingga saksi menerima uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu) rupiah) pada tanggal 3 Maret 2013 yang diberikan atau dibagikan oleh tim pemenangan Pasangan calon Nomor Urut 3 (tiga) (H. Muzakir Sai Sohar dan H.Nurul Aman), Saksi Harun Roni, Warga Dusun I Desa Gedung Buruk Kec.Muara Belida yang menerima pembagian beras 1 kantong dan sarden sebanyak 2 (dua) kaleng pada tanggal 2 Maret 2013 dari tim pemenangan Pasangan calon Nomor Urut 3 (tiga) (H. Muzakir Sai Sohar dan H.Nurul Aman) , Saksi Suwar Effendi,warga Dusun I Desa Sugih Waras Kec. Rambang yang mendapatkan pembagian uang sebesar Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) dari tim pemenangan Pasangan calon Nomor Urut 3 (tiga) (H. Muzakir Sai Sohar dan H.Nurul Aman),Saksi Sumari, warga Dusun II Desa Prabu Menang Kec. Penukal Utara yang mendapatkan uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dari tim pemenangan Pasangan calon Nomor Urut 3 (tiga) (H. Muzakir Sai Sohar dan H.Nurul Aman) , Saksi Matsenadin, selaku P3 desa Tanjung Kec. Belimbing yang mendapatkan pembagian uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupia) dan kan sarung dari Pasangan calon Nomor Urut 3 (tiga) (H. Muzakir Sai Sohar dan H.Nurul Aman), saksi Daini, warga Dusun II Desa Pandan Kec. Rambang Tanah Abang yang mendapatkan pembagian beras pada tanggal 2 Maret 2013 yang dibagikan oleh Kepala Dusun dan perangkat Desa, Saksi Kandar Asmanto, warga desa jumenang Kec.Rambang Dangku yang didatangi oleh perangkat desa untuk dilakukan pertemuan dengan tim sukses Caknur dan pada tanggal 2 Maret 2013 , saksi mendapatkan uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) ,baju kaos , celengan dan jilbab dari pasangan calon Nomor Urut 3 (tiga) (H. Muzakir Sai Sohar dan H. Nurul Aman) yang kemudian diarahkan agar memilih pasangan calon Nomor Urut 3 (tiga) (H. Muzakir Sai Sohar dan H. Nurul Aman).

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;

2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Nomor 42/Kpts/KPU-Kab-006.435441/2013 tanggal 12 Maret 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati terpilih Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim Periode 2013-2018 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim tanggal 11 Maret 2013 ;
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim untuk melakukan pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2013 di seluruh TPS se-Kabupaten Muara Enim ;
4. Melaporkan kepada Mahkamah hasil pemungutan suara ulang tersebut selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan Mahkamah diucapkan;

Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

[2.10] Menimbang bahwa Termohon telah menyerahkan kesimpulan tertulis bertanggal 9 April 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 9 April 2013 yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

A. ANALISA FAKTA DAN YURIDIS

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan alat bukti yang telah diajukan oleh Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait serta menyimak keterangan tertulis Panwaslu Kabupaten Muara Enim di Mahkamah Konstitusi dapat kami uraikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon telah melaksanakan semua tahapan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2013 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Bahwa mengenai warna latar belakang gambar surat suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2013 nomor urut 1 (H. Asri, AG, S.H., MSi dan DR. Drs. H. Rachman Djalili, MM.) yang tidak sesuai dengan kesepakatan. Hal tersebut tidak berdasarkan terbukti karena Termohon telah

mencetak surat suara, sesuai dengan hasil validasi dan verifikasi yang telah disepakati serta didukung oleh keterangan saksi dari perusahaan percetakan, alat bukti Cakram Disc (CD), contoh surat suara yang telah divalidasi dan diverifikasi, berita acara serah terima barang (surat suara) dan surat suara asli yang digunakan pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2013.

3. Bahwa mengenai adanya dugaan pelanggaran mobilisasi birokrasi, Kepala Desa, P3N se-Kabupaten Muara Enim dan money politik pada Pemilukada Kabupaten Muara Enim Tahun 2013 yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim nomor urut 3, tidak terbukti dan tidak dapat dijadikan alasan atau dasar yang menyatakan bahwa telah terjadi pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan masif. Hal ini sesuai dengan keterangan saksi dan bukti persidangan tidak diketemukannya fakta yang menerangkan pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif melalui pengorganisasian dan terstruktur yang rapi serta dilakukan dengan pembagian tugas yang jelas, adanya komponen-komponen atau sub struktur yang bekerja melakukan kegiatan diberbagai level dan tingkatan pada berbagai tempat sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
4. Bahwa mengenai rekapitulasi di PPK yang tidak sesuai dengan jadwal tahapan yang dibuat oleh KPU Kabupaten Muara Enim (tanggal 8-9 Maret 2013), bukan merupakan pelanggaran terhadap tahapan Pemilukada Kabupaten Muara Enim Tahun 2013, hal ini dilaksanakan oleh PPK sesuai dengan kesepakatan saksi-saksi pasangan calon, Panwaslu Kecamatan dan pertimbangan faktor keamanan di Kecamatan tersebut serta merujuk pada ketentuan pasal 7 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 16 Tahun 2010.
5. Bahwa mengenai dugaan pelanggaran pada hari pemungutan suara yang didalilkan oleh Pemohon pada pasangan calon nomor urut 3 (Ir.H. Muzakir Sai Sohar dan H. Nurul Aman, S.H) dengan cara para saksi pasangan calon nomor urut 3 diberberapa TPS tertentu, memakai baju yang bertuliskan Cak-Nur, perbuatan ini bukan merupakan pelanggaran Pemilukada dan hal ini tidak hanya dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 3, akan tetapi juga dilakukan oleh seluruh saksi pasangan calon pada Pemilukada Kabupaten Muara Enim (sesuai keterangan tertulis Panwaslu Kabupaten Muara Enim di Mahkamah Konstitusi).

6. Bahwa mengenai pembagian beras di Kecamatan Tanah Abang menjelang hari pemungutan suara, berdasarkan kesaksian kepada Dinas Sosial Kabupaten Muara Enim, sopir truk pengangkut beras, Kapolres Muara Enim dan sesuai hasil kajian Panwaslu Kabupaten Muara Enim, dapat disimpulkan bahwa pembagian beras, merupakan bantuan kemanusiaan untuk Korban banjir dari pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang disalurkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Muara Enim dan hal ini tidak ada kaitan dengan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2013.

B. KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan uraian yang telah kami kemukakan diatas, maka kami berkesimpulan, seluruh rangkaian pelanggaran-pelanggaran pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2013 sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon tidak terbukti dan bukan merupakan pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif. Dengan demikian Termohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi dari Termohon secara keseluruhan.
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Permohonan

1. Menolak permohonan Pemohon seluruhnya karena tidak beralasan hukum; atau
2. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

[2.11] Menimbang bahwa Pihak Terkait telah menyerahkan kesimpulan tertulis bertanggal 9 April 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 9 April 2013 yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dalam persidangan, Pemohon **tidak dapat membuktikan** adanya kesalahan penghitungan suara masing-masing pasangan calon yang ditetapkan Termohon, dan Pemohon juga tidak dapat membuktikan penetapan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

2. Bahwa **terbukti** semua alasan-alasan keberatan Pemohon maupun keterangan-keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon dalam persidangan hanya berkenaan dengan pelanggaran-pelanggaran yang masih dalam lingkup kewenangan Panwaslu Kabupaten Muara Enim untuk menyelesaikannya, dan bukan merupakan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikannya.
3. Bahwa permohonan Pemohon **tidak memenuhi syarat formil** suatu permohonan perselisihan hasil pemilihan umum sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 106 ayat 2 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 15 tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah.
4. Bahwa dengan demikian, permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara *a quo* adalah **kabur dan tidak jelas** (*obscuur libel*). Dengan demikian sudah sepatutnya permohonan Pemohon dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa pada pokoknya permohonan keberatan Pemohon yang ditujukan kepada Pihak Terkait ada dua hal: **pertama**, Persoalan mobilisasi birokrasi secara terstruktur, sistematis dan masif dan; **kedua**, Persoalan praktek politik uang (*money politic*), dan setelah mempelajari dan memperhatikan fakta-fakta hukum di persidangan, Pihak Terkait berkesimpulan sebagai berikut :

Tentang Mobilisasi Birokrasi Secara Terstruktur, Sistematis dan Masif

1. Bahwa berdasarkan **bukti P-1 s.d. bukti P-20** maupun Saksi-saksi yang diajukan Pemohon pada persidangan ini, Pemohon tidak dapat membuktikan telah terjadi mobilisasi birokrasi yang dilakukan oleh 25 Camat se-Kabupaten Muara Enim melalui para Kepala Desa. Hal ini terbukti berdasarkan keterangan Saksi M. AMIN (ic. Saksi Pemohon) maupun Saksi EDI SUSANTO dan Saksi MAIZAL KASRAN (ic. Saksi Pihak

Terkait) yang pada pokoknya menerangkan bahwa Kepala Desa dilarang mengkampanyekan Pihak Terkait dan harus menjaga netralitasnya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).

2. Bahwa untuk menjamin netralitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilindungi Pemerintah Kabupaten Muara Enim Ir. MUZAKIR SAI SOHAR dalam kapasitasnya selaku Bupati Muara Enim telah mengeluarkan Surat Bupati Muara Enim Nomor : 800/959/BKD-4/2012 tanggal 19 Juli 2012 dan Nomor 800/19/BKD-4/2013 tanggal 15 Januari 2013 tentang Netralitas Pegawai Negeri Sipil dalam Pemilukada (**vide bukti PT-7**).
3. Bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Pemohon **tidak dapat membuktikan** mobilisasi birokrasi secara terstruktur, sistematis dan massif oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Muara Enim, *de facto* pertemuan P3N di Balai Agung Serasan bukan inisiatif Pihak Terkait (**Vide Bukti PT-9**), dan bahkan di dalam pertemuan *a quo* tidak terdapat ajakan atau himbuan memilih Pihak Terkait, dan pertemuan tersebut juga dilakukan pada tanggal 18 September 2013 atau sebelum penetapan pasangan calon oleh Termohon.
4. Bahwa mengutip pendapat Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Perkara Nomor : 92/PHPU D-X/2012, bertanggal 13 Desember 2012, hal. 78 yang menegaskan bahwa : ***apabila ada keberpihakan secara pribadi dari pemilih kepada Pihak Terkait tanpa disertai adanya tindakan yang mempengaruhi, memprovokasi dan mengintimidasi yang dilakukan oleh birokrasi dari tingkat atas dan sampai tingkat bawah, hal demikian tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif.***
5. Bahwa terbukti Pemohon **tidak dapat** menjelaskan rangkaian kejadian yang didalilkan apakah rangkaian kejadian yang dimaksud merupakan upaya sistematis yang bersifat hirarkis dari Pihak Terkait termasuk tindakan yang mempengaruhi, memprovokasi dan mengintimidasi dengan menggunakan pengaruh dan wewenang yang ada pada Pihak Terkait selaku Bupati *Incumbent*. Dan Pemohon juga tidak dapat membuktikan keterlibatan aparat *in casu* Camat telah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon, khususnya mengurangi perolehan suara Pemohon.

6. Bahwa seandainya pun kejadian-kejadian tersebut di atas dianggap sebagai pelanggaran pemilukada, maka pelanggaran dimaksud masih dalam lingkup pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 80 Jo 116 ayat (4) UU No. 32 Tahun 2004 jo UU No. 12 Tahun 2008**, dengan kata lain masih merupakan dugaan pelanggaran dalam ranah Panwaslu, serta tidak dapat dinilai sebagai pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan massif.
7. Bahwa seandainya pelanggaran tersebut benar dan terbukti, *quod non*, maka pelanggaran tersebut hanya **bersifat parsial dan kasuistis, serta tidak dapat diukur pengaruhnya dengan perolehan suara** dan bersifat mengancam atau menghalangi kebebasan pemilih untuk menentukan pilihannya, karenanya pula **jauh dari apa yang disebut sebagai pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif**. Sehingga dengan demikian pemohon tidaklah beralasan hukum dan karenanya patut untuk ditolak.

Tentang Paraktek Politik Uang (*Money Politic*)

1. Bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa pembagian beras di beberapa desa dianggap sebagai politik uang (*money politic*). *De facto* berdasarkan keterangan Saksi M. TEGUH JAYA dan Saksi ABADI BIN SIDIK, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pembagian beras tersebut adalah merupakan bantuan Pemprov Sumsel yang disalurkan melalui Pemkab Muara Enim untuk bantuan korban banjir di Kecamatan Tanah Abang yang meliputi antara lain di Desa Sukaraja, Desa Sedupi, Desa Pandan dan Desa Modong, dengan demikian terbukti tidak ada kaitannya sama sekali dengan Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim Tahun 2013 (**Vide Bukti PT-12**).
2. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan warga masyarakat menemukan Camat Kecamatan Lembak bersama-sama dengan Kapolsek Lembak membawa dan membagi-bagikan baju kaos bertuliskan CAKNUR (Pasangan Nomor Urut 3) dan uang Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*), dalam hal ini Pemohon **tidak dapat membuktikan kaitannya secara hukum dengan Pihak Terkait**.
3. Bahwa seandainya pun benar politik uang (*money politic*) yang dituduhkan Pemohon kepada Pihak Terkait, maka hal itu bukan merupakan sengketa

pemilu, sehingga penyelesaian hukumnya bukanlah melalui gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi melainkan harus ada pembuktian terlebih dahulu tentang pelanggarannya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

4. Bahwa akibat dari kejadian pembakaran mobil dinas Pemkab Muara Enim dan Penculikan Camat Kecamatan Lembak diduga dilakukan oleh Tim Kampanye Pemohon telah menimbulkan rasa takut dan mengancam pemilih untuk menentukan pilihannya secara bebas. Hal ini **membuktikan justru Pemohon-lah yang telah menciderai** prinsip-prinsip demokrasi dan asas-asas Penyelenggaraan Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2013, karenanya pula **jauh dari apa** yang disebut sebagai pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif seperti yang dituduhkan Pemohon kepada Pihak Terkait.

Tentang Petitum Pemohon

1. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, Pihak Terkait berkesimpulan bahwa penyelenggaraan Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim Tahun 2013 yang diselenggarakan Termohon telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, begitu juga tahapan penghitungan dan rekapitulasi suara diseluruh TPS-TPS, PPK, maupun di KPUD selama Pemilukada berlangsung **tidak ditemukan adanya pelanggaran-pelanggaran maupun kesalahan-kesalahan dalam proses penghitungan dan rekapitulasi perolehan suara masing-masing pasangan calon**. Sehingga dengan demikian, tuntutan Pemohon untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim sebagaimana *petitum angka 2 halaman 11* permohonan Pemohon adalah tidak beralasan hukum dan karenanya patut untuk ditolak.
2. Bahwa berdasarkan keterangan saksi AKBP. MUHAMAD ARIS (Kapolres Muara Enim) yang menerangkan bahwa Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim pada tanggal 5 Maret 2013 berlangsung dalam situasi aman dan terkendali tanpa ada gangguan keamanan, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 104 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 jo UU No. 12 Tahun 2008, maka

petitum angka 3 dan 4 permohonan Pemohon adalah tidak beralasan hukum dan karenanya **patut untuk ditolak**.

III. PERMOHONAN

Dari uraian kesimpulan yang PIHAK TERKAIT kemukakan di atas, maka terbukti Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan sudah selayaknya dan patut apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus yang amarnya sebagaimana sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.
2. Menyatakan permohonan keberatan Pemohon ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Permohonan:

1. Menerima dan mengabulkan jawaban/permohonan Pihak Terkait untuk seluruhnya.
2. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima untuk seluruhnya.

Dan apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum, keadilan, dan kebenaran (*ex aequo et bono*).

[2.12] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Nomor 42/Kpts/KPU-Kab-006.435441/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim Periode 2013-2018, bertanggal 12 Maret 2013, dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan

Wakil Bupati Muara Enim Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim, bertanggal 11 Maret 2013;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 12/2008), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU 32/2004 keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Pasal 236C UU 12/2008 menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU 12/2008 di atas;

Mahkamah juga perlu terlebih dahulu mengemukakan bahwa pelanggaran-pelanggaran di dalam sengketa Pemilu dapat dikategorikan ke dalam beberapa pelanggaran Pemilu ataupun pelanggaran Pemilu seperti pelanggaran administratif dan tindak pidana Pemilu, misalnya politik uang, intimidasi, dan penganiayaan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jenis-jenis pelanggaran tersebut masing-masing ditangani oleh instansi yang fungsi dan wewenangnya telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa Mahkamah dalam menangani sengketa Pemilu ataupun Pemilu telah memaknai dan memberikan pandangan hukumnya melalui putusan-putusannya dengan memberikan penafsiran yang luas demi tegaknya keadilan, yaitu Mahkamah tidak hanya terpaku secara harfiah dalam memaknai

Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008) yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah mengadili perkara Pemilukada terbatas hanya persoalan hasil perolehan suara, yang selengkapny Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 menyatakan, “*Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang memengaruhi terpilihnya pasangan calon*”, dan Pasal 4 PMK 15/2008 menyatakan, “*Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah*”;

Bahwa dalam mengemban misinya, Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilukada hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang menilai proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia (Luber) serta jujur dan adil (Jurdil). Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai “tukang stempel” dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut. Terlebih lagi banyak fakta tentang terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau penyidikannya telah habis, sedangkan KPU dan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota harus segera menetapkan hasil Pemilukada sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilu tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara *an sich*, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang mempengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Hal ini sangat sejalan dengan ketentuan yang mengharuskan Mahkamah memutus sengketa berdasarkan kebenaran materiil sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 45 ayat (1) UU MK yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim*". Dalam berbagai Putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka Pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemilu. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat mempengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilu (vide Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008);

Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili..., dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*". Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus "hasil pemilihan umum" dan bukan sekadar "hasil penghitungan suara pemilihan umum" saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili "hasil pemilihan umum" dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilu;

Bahwa dalam menilai proses terhadap hasil Pemilu atau Pemilu tersebut Mahkamah membedakan berbagai pelanggaran ke dalam tiga kategori. *Pertama*, pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilu atau Pemilu seperti pembuatan baliho, kertas simulasi yang menggunakan lambang, dan alat peraga yang tak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-

undangan. Untuk jenis pelanggaran yang seperti ini Mahkamah tidak dapat menjadikannya sebagai dasar pembatalan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU atau KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. Hal ini sepenuhnya menjadi ranah peradilan umum dan/atau PTUN. *Kedua*, pelanggaran dalam proses Pemilu atau Pemilukada yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada seperti *money politic*, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan pidana Pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai Putusan Mahkamah. Pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan mempengaruhi hasil Pemilu atau Pemilukada seperti yang bersifat sporadis, parsial, perorangan, dan hadiah-hadiah yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara oleh KPU/KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. *Ketiga*, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi pidana penjara dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat sejak awal;

Bahwa berdasar pandangan dan paradigma yang dianut tersebut maka Mahkamah menegaskan bahwa pembatalan hasil Pemilu atau Pemilukada karena pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sama sekali tidak dimaksudkan oleh Mahkamah untuk mengambil alih kewenangan badan peradilan lain. Mahkamah tidak akan pernah mengadili pelanggaran pidana atau administrasi dalam Pemilu atau Pemilukada, melainkan hanya mengambil pelanggaran-pelanggaran yang terbukti di bidang itu yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada sebagai dasar putusan tetapi tidak menjatuhkan sanksi pidana dan sanksi administrasi terhadap para pelakunya. Oleh sebab itu, setiap pelanggaran yang terbukti menurut Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dan dijadikan dasar putusan pembatalan oleh Mahkamah tetap dapat diambil langkah hukum lebih lanjut untuk diadili oleh lembaga peradilan umum atau Peradilan Tata Usaha Negara sebab Mahkamah tidak pernah memutus dalam konteks pidana atau administratif. Bahkan terkait dengan itu, khusus untuk pelanggaran pidana, Mahkamah Konstitusi telah menandatangani Nota Kesepahaman dengan

Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu Nota Kesepahaman Nomor 016/PK/SET.MK/2010, Nomor B/18/VIII/2010 tentang Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pemilihan Umum Kepala Daerah tertanggal 10 Agustus 2010 yang isinya mendorong agar temuan-temuan pidana dari persidangan-persidangan Pemilukada di Mahkamah dapat terus ditindaklanjuti;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada), yakni Pemilukada Kabupaten Muara Enim berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim, bertanggal 11 Maret 2013 (vide bukti P-3). Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 15/2008, Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Nomor 10/Kpts/KPU-Kab.006.4354441/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2013, bertanggal 12 Januari 2013 (vide bukti P-6), Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Muara Enim nomor urut 1;

[3.7] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004, Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008, tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling

lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.9] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Muara Enim ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim, bertanggal 11 Maret 2013 (vide bukti P-3). Dengan demikian, tiga hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah hari Rabu, 13 Maret 2013, hari Kamis, 14 Maret 2013, dan hari Jumat, 14 Maret 2013, sebab hari Selasa, 12 Maret 2013, bukan hari kerja;

[3.10] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu, 13 Maret 2013 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 129/PAN.MK/2013 dengan demikian, permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[3.11] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

[3.12] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim, bertanggal 11 Maret 2013 (vide bukti P-3);

[3.13] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan telah terjadi pelanggaran dalam Pemilukada Kabupaten Muara Enim Tahun 2013 yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif;

[3.14] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-20, dan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagaimana termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.15] Menimbang bahwa Termohon mengajukan jawaban tertulis bertanggal 3 April 2013 yang disampaikan dalam persidangan Mahkamah tanggal 3 April 2013 yang pada pokoknya membantah dalil-dalil Pemohon, dan mengajukan eksepsi: (i) Mahkamah tidak mempunyai kompetensi untuk mengadili; (ii) Pemohon tidak memenuhi syarat formal permohonan; (iii) Pemohon tidak menguraikan secara jelas mengenai pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif; dan (iv) permohonan Pemohon kabur, sebagaimana secara lengkap termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.16] Menimbang bahwa untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan bukti-bukti surat dan tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-20 dan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagaimana termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.17] Menimbang bahwa Pihak Terkait mengajukan tanggapan tertulis bertanggal 3 April 2013 yang telah disampaikan dalam persidangan tanggal 3 April 2013 yang pada pokoknya membantah dalil-dalil Pemohon dan mengajukan eksepsi permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur, sebagaimana secara lengkap termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.18] Menimbang bahwa untuk pembuktiannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-12 dan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagaimana termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.19] Menimbang bahwa Panwaslukada Kabupaten Muara Enim mengajukan keterangan tertulis bertanggal 4 April 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 April 2013 yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagaimana termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.20] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan Kepala Kepolisian Resor Muara Enim AKBP Muhammad Aris dalam persidangan tanggal 4 April 2013 yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagaimana termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.21] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait masing-masing menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 9 April 2013 yang pada pokoknya masing-masing tetap pada dalil-dalilnya;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.22] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai: (i) Mahkamah tidak mempunyai kompetensi untuk mengadili; (ii) Pemohon tidak memenuhi syarat formal permohonan, Mahkamah telah mempertimbangkannya dalam paragraf [3.3] sampai dengan paragraf [3.4]. Adapun mengenai eksepsi: (i) Pemohon tidak menguraikan secara jelas mengenai pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif; dan (ii) permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur, menurut Mahkamah, eksepsi demikian telah menyangkut pokok permohonan, sehingga akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

[3.23] Menimbang bahwa setelah mencermati permohonan dan keterangan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, keterangan Panwaslukada Kabupaten Muara Enim, keterangan Kepala Kepolisian Resor Muara Enim, bukti-bukti dari para pihak, kesimpulan dari para pihak, dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.23.1] Bahwa Pemohon mendalilkan pencetakan surat suara tidak sesuai dengan validasi yang disepakati oleh Pemohon yang mana latar belakang seharusnya berwarna putih, tetapi pada surat suara yang dicetak berwarna abu-

abu muda, sehingga membingungkan konstituen Pemohon (vide bukti P-10 berupa Laporan Pelanggaran);

Termohon dalam jawabannya menyatakan, proses pencetakan surat suara dilakukan dengan mekanisme pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sebelum melaksanakan pencetakan surat suara, Termohon terlebih dahulu sudah melakukan validasi dan verifikasi terhadap nama, gambar, warna latar belakang Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim pada tanggal 14 Januari 2013 sesuai dengan nomor urut pasangan calon, sebelum surat suara dicetak (vide bukti T-9 sampai dengan bukti T-11, bukti T-18, dan keterangan saksi Andi Jaya);

Mahkamah menilai, dalil Pemohon *a quo* tidak menunjukkan adanya pengaruh dan signifikansi terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon sehingga harus dinyatakan tidak beralasan hukum;

[3.23.2] Bahwa Pemohon mendalilkan, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kelekar dan Lubai melaksanakan rekapitulasi penghitungan suara tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan sehingga berpotensi terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh Termohon (vide bukti P-12 berupa Laporan Pelanggaran);

Termohon dalam jawaban dan kesimpulannya menyatakan, PPK di Kecamatan Kelekar dan Kecamatan Lubai telah melaksanakan rekapitulasi sesuai dengan tahapan yang merujuk pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010. Rekapitulasi dilakukan dengan kesepakatan saksi-saksi pasangan calon, Panwaslu Kecamatan, dan pertimbangan faktor keamanan di kecamatan. Selain itu, hasil rekapitulasi dari tingkat KPPS sampai dengan PPK di 2 (dua) kecamatan tersebut, tidak ada perbedaan selisih hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim (vide bukti T-12 sampai dengan bukti T-16 berupa Berita Acara Rekapitulasi Perolehan Suara di TPS dan tingkat Kecamatan, serta keterangan saksi Mn. Aprilian bin M. Basaromi, Gustian Erli, S.Ag, Marzuki bin Darpai, dan Asarullah, S.Pdi masing-masing merupakan Ketua/anggota PPK Kelekar dan Lubai);

Mahkamah menilai, rekapitulasi penghitungan suara oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kelekar dan Lubai telah disepakati oleh para pihak dan tidak terbukti ada perubahan dalam perolehan suara masing-masing pasangan calon. Menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak menunjukkan

adanya pengaruh dan signifikansi terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon. Selain itu, dugaan Pemohon akan adanya potensi kecurangan hanyalah asumsi belaka yang tidak dapat dibuktikan secara meyakinkan, sehingga dalil Pemohon *a quo* harus dinyatakan tidak beralasan hukum;

[3.23.3] Bahwa Pemohon mendalilkan, pada saat pemungutan suara pada tanggal 5 Maret 2013 terjadi pembiaran oleh Termohon atas mobilisasi saksi di TPS dengan atribut Pihak Terkait pada baju/kaos yang dimaksudkan untuk mempengaruhi masyarakat (vide bukti P-11 berupa Laporan Pelanggaran dan keterangan saksi Gunnaidi):

Termohon dalam kesimpulannya menyatakan, perbuatan tersebut bukan merupakan pelanggaran PemiluKada dan hal itu tidak hanya dilakukan oleh Pihak Terkait, akan tetapi juga dilakukan oleh seluruh saksi pasangan calon pada PemiluKada Kabupaten Muara Enim, sebagaimana keterangan tertulis PanwasluKada Kabupaten Muara Enim di Mahkamah Konstitusi;

Mahkamah menilai, Pemohon tidak dapat membuktikan adanya pengaruh dan signifikansi dalil Pemohon *a quo* terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* harus dinyatakan tidak beralasan hukum;

[3.23.4] Bahwa Pemohon mendalilkan, adanya mobilisasi birokrasi untuk pemenangan Pihak Terkait sebagai petahana dalam pembentukan tim pemenangan pasangan calon, kampanye, dan berbagai kegiatan (vide bukti P-13, bukti P-15 sampai dengan bukti P-19 berupa surat undangan, kliping koran, laporan pelanggaran, surat keputusan, dan barang-barang yang ditemukan dalam mobil Camat Lembak yang disergap massa pada tanggal 3 Maret 2013, serta keterangan saksi Husni Mubarak, Yeni Ertati, Nur Ainun, Zakaria, Kandar Asmanto, Drs. Muhammad Amin, M.Si, Iriza, Abson Kaidi, Afri Amrullah, Amrin Yanto, Gunawan, Wasilurrohman, dan Agusdi);

Pihak Terkait dalam tanggapannya menyatakan, terhadap dalil Pemohon mengenai terjadinya mobilisasi birokrasi terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan Pihak Terkait dengan cara memerintahkan Camat se-Kabupaten Muara Enim untuk membentuk Tim Pemenangan Pasangan Pihak Terkait, yakni mengumpulkan para Kepala Desa yang menurut Pemohon dilakukan oleh Arlan Depil, S.Sos selaku Camat Kecamatan Rambang Dangku dan oleh Mursadek Sai

Sohar selaku Camat Kecamatan Gelumbang, yang intinya menghimbau semua warganya untuk memilih Pihak Terkait, menurut Pihak Terkait, dalil tersebut keliru dan tidak relevan sebab tidak dapat menggambarkan secara nyata maksud dari mobilisasi birokrasi yang secara terstruktur, sistematis, dan masif. Keterlibatan aparatur juga tidak dapat dibuktikan dilakukan secara masif dan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon, khususnya mengurangi perolehan suara Pemohon. Selain itu, jika pun benar yang didalilkan Pemohon, maka tidak dapat secara serta merta dipastikan bahwa orang-orang tersebut akan memilih Pihak Terkait, atau bahkan dapat saja orang-orang tersebut memilih Pemohon, karena pada dasarnya pemungutan suara di dalam TPS adalah bersifat rahasia dan tidak ada satu orang pun boleh mengetahui pilihannya;

Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2013 dari Jam 14.00-17.00 Wib para kepala desa beserta Tim membawa massa yang telah dibentuk sebelumnya se-Daerah Pemilihan 3 yang meliputi Kecamatan Rambang, Kecamatan Rambang Dangku, dan Kecamatan Lubai dikumpulkan kembali oleh Pihak Terkait untuk dilantik dan dikukuhkan oleh Pihak Terkait, menurut Pihak Terkait adalah dalil yang mengada-ada dan patut untuk dikesampingkan, karena pada tanggal 16 Februari 2013 adalah masuk pada tahapan hari kampanye pertama, dimana semua pasangan calon menyampaikan visi dan misinya di hadapan sidang paripurna DPRD Kabupaten Muara Enim;

Menurut Pihak Terkait, untuk menjamin netralitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim, Ir. Muzakir Sai Sohar, dalam kapasitasnya selaku Bupati Muara Enim telah mengeluarkan Surat Bupati Muara Enim Nomor 800/19/BKD-4/2013 tentang Netralitas Pegawai Negeri Sipil Dalam Pemilukada, bertanggal 15 Januari 2013, yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Muara Enim sampai ke tingkat kelurahan, yang pada pokoknya memerintahkan kepada seluruh PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim bersifat netral dan larangan untuk berpihak kepada pasangan calon dalam Pemilukada (vide bukti PT-7);

Pihak Terkait dalam Kesimpulannya menyatakan, Pemohon tidak dapat membuktikan mobilisasi birokrasi secara terstruktur, sistematis dan masif oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Muara Enim, *de facto* pertemuan P3N di Balai Agung Serasan bukan inisiatif Pihak Terkait (vide bukti PT-9), dan

bahkan di dalam pertemuan *a quo* tidak terdapat ajakan atau himbauan memilih Pihak Terkait, dan pertemuan tersebut juga dilakukan pada tanggal 18 September 2012 atau sebelum penetapan pasangan calon oleh Termohon;

Untuk membuktikan tanggapannya, Pihak Terkait juga mengajukan saksi Edi Susanto, Maizal Kasran, M. Ahmad Nasuhi, dan Satah Darma, dan Suyitno yang pada pokoknya membantah dalil-dalil Pemohon *a quo*;

Mahkamah menilai, Pemohon tidak dapat membuktikan adanya hubungan dan signifikansi perolehan suara masing-masing pasangan calon dengan adanya keterlibatan aparat untuk pemenangan Pihak Terkait sebagaimana didalilkan oleh Pemohon tersebut. Mahkamah juga tidak dapat meyakini adanya benang merah pelanggaran Pemilukada yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (vide Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008) yang secara signifikan akan mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon;

[3.23.5] Bahwa Pemohon mendalilkan, adanya praktik politik uang (*money politic*) yang dilakukan oleh Pihak Terkait (vide bukti P-16, bukti P-19, dan bukti P-20, serta keterangan saksi Efriyanto, Harun Roni, Suwar Effendi, Sumari, Matsenadin, Harun Roni, Kandar Asmanto, Daini, Amrin Yanto, Gunawan, dan Adi Saputra);

Pihak Terkait dalam tanggapan dan kesimpulannya menyatakan, dalil Pemohon yang menyatakan tentang politik uang (*money politic*) yang dilakukan oleh Pihak Terkait dengan cara membagikan beras dengan dalil bantuan sosial korban banjir tidak benar karena pembagian beras adalah murni merupakan bantuan sosial yang disalurkan oleh Pemerintah Kabupaten Muara Enim. Bantuan beras tersebut adalah bantuan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang disalurkan melalui Pemerintah Kabupaten Muara Enim, dan tidak ada kaitannya sama sekali dengan Pemilukada Kabupaten Muara Enim Tahun 2013 (vide bukti PT-12 dan keterangan saksi M. Teguh Jaya dan Abadi bin Sidik);

Sehubungan dengan dalil adanya praktik politik uang (*money politic*) bahwa Camat Lembak bersama-sama dengan Kapolsek Lembak membawa bahan-bahan yang akan dibagikan ke desa-desa, menurut Pihak Terkait adalah tidak benar karena pada saat itu Camat Kecamatan Lembak A. Fikri Hidayat bersama dengan Kapolsek Lembak AKP. Syaefulloh dan didampingi oleh Naroni (Bendahara Panwas Kecamatan) dan Bahtiar (PPK) melakukan pengecekan TPS-TPS di desa-desa di Kecamatan Lembak dengan tujuan untuk memastikan

kesiapan TPS-TPS tersebut. Dimulai dari mendatangi TPS di Desa Tapus kemudian ke TPS di Desa Sungai Duren, selanjutnya menuju TPS di Desa Alai dan TPS di Desa Talang Nangka. Namun pada saat dalam perjalanan menuju TPS di Desa Petanang, mobil yang digunakan oleh Camat Lembak dan Kapolsek Lembak dihadang oleh sejumlah massa sehingga Camat Lembak mengalami bentuk penganiayaan, pelecehan dan bahkan diculik dan dibuang dalam keadaan telanjang di pinggir jalan;

Menurut Pihak Terkait, tindakan yang dilakukan oleh sejumlah massa terhadap Camat Lembak tersebut merupakan tindak kriminal dan kejadian tersebut kemudian di laporkan ke kepolisian dan saat ini masih diproses oleh pihak penyidikan yaitu Polres Kabupaten Muara Enim (vide keterangan Kepala Kepolisian Resor Muara Enim);

Mahkamah menilai, Pemohon tidak dapat membuktikan keterkaitan dalil Pemohon *a quo* dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon. Selain itu, seandainya benar dalil Pemohon *a quo*, menurut Mahkamah, kejadian-kejadian yang didalilkan tersebut tidak berpengaruh secara signifikan terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

[3.23.6] Bahwa terhadap bukti-bukti dan keterangan saksi lainnya yang menjelaskan kemungkinan terjadinya pelanggaran yang bersifat administratif dan pidana, Mahkamah menilai, hal demikian hanyalah dugaan-dugaan pelanggaran yang sifatnya sporadis semata, tidak menunjukkan terjadinya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, yang mempengaruhi peringkat perolehan suara masing-masing pasangan calon, sehingga harus dinyatakan tidak beralasan hukum. Meskipun demikian, terhadap tindak pidana yang terjadi, hal itu dapat diproses menurut hukum yang berlaku;

[3.24] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, dalil-dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan hukum;
- [4.5] Dalil-dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan,

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait;

Dalam Pokok Perkara:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Muhammad Alim, Arief Hidayat,

Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Kamis, tanggal sebelas, bulan April, tahun dua ribu tiga belas**, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Senin, tanggal lima belas, bulan April, tahun dua ribu tiga belas**, selesai diucapkan **pukul 14.50 WIB**, oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Ahmad Fadlil Sumadi, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Luthfi Widagdo Eddyono sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/kuasanya.

KETUA,

ttd.

M. Akil Mochtar

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Anwar Usman

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Luthfi Widagdo Eddyono